



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (DPRD)
KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN**

Tim Penyusun:

Anung Pranyoto, S.P., M.P.

Diasma Sandi Swandaru, S.Sos.,MH

Resno Azizah R, S.I.P., MPPM

Kiki Apriliyanti, S. Hum., M.Sc.

Ary Fatanen, S.H., M.H.

Gadang Kumoro Aji, S.H

Evita Mayasari, S.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Penyusunan Naskah Akademik yang dibuat diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan terkait dengan cadangan pangan sebagai bagian dalam penguatan jati diri Bangsa Indonesia di Kabupaten Magelang, sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan perkembangan jaman.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan selama penyusunan Naskah Akademik ini. Akhir kata, kami mengharapkan isi substansi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat memberikan masukan yang berharga bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Yogyakarta, Juni 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL	II
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	VII
DAFTAR GAMBAR	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat	8
D. Sasaran	8
E. Metode.....	8
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Bahan Hukum	10
4. Analisa Bahan Hukum.....	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
A. Kajian Teoretis.....	12
1. Pangan.....	12
2. Cadangan Pangan	12
3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan	13
4. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah	15
5. Sinergitas Penyelenggaraan Cadangan Pangan Antar <i>Stakeholder</i> ..	17
B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dalam Penyusunan Naskah Akademik.....	19

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan di Masyarakat	22
1. Pangan di Kabupaten Magelang.....	22
2. Cadangan Pangan di Kabupaten Magelang	24
3. Penyelenggaraan Cadangan pangan di Kabupaten Magelang	27
4. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Selain Beras	37
5. Sinergitas Penyelenggaraan Cadangan Pangan Antar <i>Stakeholder</i> ..	38
6. Rasionalisasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan	40
7. Studi Kasus 1 (Pengadaan Cadangan Pangan Darurat Bencana Kabupaten Magelang).....	46
8. Studi Kasus 2 (Gizi / <i>Stunting</i>)	54
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat	56
1. Implikasi Hukum	56
2. Implikasi Sistem Penyelenggaraan Cadangan Pangan.....	57
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	58
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	58
B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).....	59
C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)	59
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023	

Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6841)	74
E. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);	80
F. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96)	92
G. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442)	94
H. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105)	94
I. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206)	95
J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa	98
K. Peraturan Menteri Pertanian No 17/Permentan/Hk.140/4/2015 Tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	99
L. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48)	101
M. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568)	102
N. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah	103

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 104

A. Landasan Filosofis	104
B. Landasan Sosiologis.....	105
C. Landasan Yuridis.....	107
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	
MATERI MUATAN.....	110
A. Jangkauan Peraturan	110
B. Arah Pengaturan.....	111
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	112
BAB VI PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Rekomendasi	119
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produksi Padi Dalam Bentuk GKG Menurut Kecamatan (Ton) Tahun 2016-2021	23
Tabel 2. Produksi Beras Menurut Kecamatan (Ton) Tahun 2016-2021	24
Tabel 3. Konsumsi Beras Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan Tahun 2016-2021	28
Tabel 4. Surplus Beras Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2021	29
Tabel 5. Pemingkatan Surplus Beras Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang 2016-2021.....	30
Tabel 6. HPP Gabah	31
Tabel 7. Klasifikasi Kelas Mutu Beras	31
Tabel 8. HPP Gabah	32
Tabel 9. Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Tingkat Intensitas Bencana Tinggi Didasarkan pada Jumlah Penduduk dan Tingkat Konsumsi Beras Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2021 ...	42
Tabel 10. Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Tingkat Intensitas Bencana Tinggi-Sedang Didasarkan pada Jumlah Penduduk dan Tingkat Konsumsi Beras Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2021	43
Tabel 11. Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Tingkat Intensitas Bencana Tinggi-Sedang-Rendah Didasarkan pada Jumlah Penduduk dan Tingkat Konsumsi Beras Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2021.....	45
Tabel 12. Pembagian Populasi Penduduk Berdasarkan Kerentanan Kawasan Bencana.....	46
Tabel 13. Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi (kkal/hari) Penduduk Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Magelang.....	49
Tabel 14. Kebutuhan Angka Kecukupan Energi Berbasis Komoditas Padi- Padian di Kabupaten Magelang	51

Tabel 15. Jumlah Kebutuhan Beras Penduduk Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Magelang.....	52
Tabel 16. Bantuan Cadangan Pangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Magelang	53
Tabel 17. Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran Penduduk (dalam kkal)	55
Tabel 18. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Magelang (hektar).....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Perkembangan Produksi, Konsumsi, dan Cadangan Beras Kabupaten Magelang (GKG) Tahun 2016-2021	25
Gambar 2. Grafik Perkembangan Produksi, Konsumsi, dan Cadangan Beras Kabupaten Magelang (Beras) Tahun 2016-2021	26
Gambar 3. Grafik Perkembangan Cadangan Beras Kabupaten Magelang (Beras) per Kecamatan Tahun 2016-2021.....	26
Gambar 4. Grafik Perkembangan Cadangan Gabah Kabupaten Magelang (GKG) per Kecamatan Tahun 2016-2021	27
Gambar 5. Mekanisme Penyaluran dan Pelepasan Cadangan Pangan.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif serta berkesinambungan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap individu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan agar ketahanan pangan nasional dibangun berdasarkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Indonesia mempunyai potensi sumber pangan yang berlimpah. Oleh karena itu, sumber daya alam yang tersedia perlu dikelola secara optimal untuk kemaslahatan seluruh rakyatnya.

Penyediaan pangan secara normal berasal dari produksi pangan dan cadangan pangan. Produksi pangan memiliki beberapa karakteristik diantaranya: bersifat terbatas dan musiman, rentan terhadap resiko ketidakpastian iklim/cuaca dan serangan hama penyakit. Melihat sisi yang lain, menjamin ketersediaan pangan menurut waktu dan tempat, diperlukan pengelolaan cadangan pangan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pangan diluar musim panen, dan atau sumber pangan bagi daerah-daerah yang bukan merupakan sentra produksi pangan. Dinamika ketersediaan pangan sangat memengaruhi stabilitas pasokan dan harga pangan. Fluktuasi pasokan dan gejolak harga mendorong perwujudan sistem cadangan pangan dengan optimalisasi sumber daya alam dan pangan yang tersedia.

Suryana (2015) memprediksi bahwa Indonesia mencapai ketahanan pangan pada tahun 2025 dengan perwujudan beberapa instrumen untuk mencapainya. Dengan membangun produksi

pangan dan cadangan pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, memanfaatkan teknologi unggul untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan secara efisien dan berdaya saing, dan membangun kekokohan dan ketahanan respon masyarakat menghadapi ancaman krisis pangan, ancaman krisis pangan dapat dihadapi secara strategis.

Produksi pangan didampingi dengan teknologi, sarana dan prasarana dapat mengantar ketersediaan pangan untuk mencukupi kebutuhan, aman dan berkelanjutan. Investasi yang tepat guna di bidang pangan, mulai dari prasarana, penciptaan inovasi teknologi dan diseminasinya, sampai pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian pangan. Selain itu, diperlukan upaya kemitraan bisnis yang strategis guna meningkatkan kapasitas produksi pangan dan memperlancar distribusi pangan antar waktu, tempat, dan golongan pendapatan.

Di sisi lain, cadangan pangan juga menjadi perhatian semua pihak. Penyelenggaraan cadangan pangan adalah prioritas dan upaya strategis penyediaan pangan guna menghadapi:

1. Keadaan darurat (alam dan sosial)
2. Keadaan pasca bencana alam
3. Stabilisasi harga (produsen dan konsumen) produk pangan.

Pengelolaan cadangan pangan menjadi tolok ukur keberhasilan perwujudan ketahanan pangan berkelanjutan secara mandiri dan berdaulat.

Tantangan - tantangan baru dalam penyelenggaraan cadangan pangan muncul dari berbagai sudut. Cadangan pangan diperlukan selain karena faktor produksi musiman dan pengaruh iklim/cuaca, faktor lain adalah karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas, lemahnya penanganan panen

dan pasca panen. Oleh karena itu, penyelenggaraan cadangan pangan adalah hal yang sangat substansial.

Pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 12 Undang – Undang Nomor 18 tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan cadangan pangan daerah dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022.

Adapun tujuan diselenggarakannya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, secara lebih khusus adalah meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan yang efisien, meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan, meningkatkan konsumsi pangan lokal, mitigasi kondisi darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, menjaga stabilitas harga pangan (produsen dan konsumen), meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus bisa dan mampu mengelola pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari produksi pangan lokal dan menjadi keuntungan lokal, terutama produsen dan konsumen.

Kabupaten Magelang memerlukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan sebagai payung hukum dan langkah pertama untuk tercapainya ketahanan pangan yang mandiri, berdaulat dan berkesinambungan. Langkah kedua, penyelenggaraan cadangan pangan daerah mencakup penguatan kelembagaan pangan daerah, desa dan masyarakat. Penyelenggaraan cadangan pangan dibangun dan dikembangkan melalui kerjasama strategis antara lembaga usaha ekonomi produktif ataupun lembaga usaha lainnya di tingkat daerah, desa dan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

1. Urgensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Sektor pangan menjadi persoalan hidup dan matinya sebuah bangsa. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, maka permintaan produk pangan terus meningkat. Pemenuhan pasokan pangan masyarakat terhambat oleh adanya faktor rendahnya produktivitas dan luas areal tanaman yang semakin terbatas.

- a. Penyusutan lahan karena konversi lahan, jaringan irigasi yang rusak, sulitnya mencetak lahan baru, perubahan iklim, penyediaan bibit unggul, hingga serangan hama, merupakan hambatan utama dalam peningkatan produksi pertanian. Hal – hal tersebut memberikan ancaman terhadap Kabupaten Magelang. Salah satu contoh adalah, penurunan luas sawah selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 terdapat 30.160 ha dan secara berturut – turut 2019, 2020, 2021 dan 2022 turun menjadi 28.600 ha, 27.268 ha, 25.258 ha, dan 25.048 ha. Secara agregat, selama 5 tahun terakhir Kabupaten Magelang kehilangan kurang lebih 5.000 ha lahan sawah. Ancaman tersebut dapat berkontribusi dalam penyediaan pangan dan cadangan pangan ditahun – tahun berikutnya. Potensi produksi pangan dapat dioptimalkan lagi.

Hal tersebut melandasi pentingnya penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Magelang. Cadangan pangan merupakan kepentingan hajat hidup orang banyak, terutama bila menghadapi kondisi tidak normal. Oleh sebab itu, perencanaan dan penyiapan pengembangan cadangan pangan yang berdaya tahan harus segera dipenuhi. Praktik pengadaan pangan (sebagai contoh beras) sudah mulai dilakukan oleh Kabupaten

Magelang dari daerah lain yang notabene Kabupaten Magelang merupakan daerah yang *surplus* beras.

b. Pelaksanaan cadangan sudah dilakukan oleh Kabupaten. Namun terdapat beberapa hal menjadi perhatian yang bersifat substantif, yaitu:

- Perlunya payung hukum yang ditetapkan oleh daerah dalam menurunkan aturan pelaksanaan penyelenggaraan pangan.
- Kendala teknis operasional yang kurang terdukung fasilitasi pemerintah daerah, diantaranya adalah sumber daya pengelola.
- Pengadaan cadangan pangan (beras) masih dalam bentuk gabah kering giling (GKG) yang menyebabkan terkendala dalam penyaluran.
- Pengelolaan stok yang tidak maksimal. Stok beras tahun 2021 masih berada dalam gudang sehingga sudah terjadi penurunan kualitas.
- Komoditas selain beras (jagung, kedelai) mengalami surplus tetapi masih sulit untuk terakomodasi oleh pemerintah daerah dikarenakan stok yang belum tercatat secara baik.
- Penggunaan atau penyaluran cadangan pangan terbatas pada bencana alam dan permintaan khusus. Penyaluran selama ini dilakukan atas permohonan.
- Mekanisme pengadaan yang belum tertata, baik secara waktu, durasi stok, volume, dan harga.
- Peran pemerintah daerah dalam mekanisme pembentukan harga pangan pokok.
- Sekitar 50% dana program cadangan pangan mengalir pada sertifikasi padi organik dan tidak terdistribusi pada konsumen lokal.

c. Kelembagaan belum optimal

- Lahan sawah dilindungi ada yang diperuntukkan untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Jumlah lahan potensial seharusnya dilakukan tukar guling.
- Fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai pengawas belum memberikan dampak yang berbeda nyata.
- Perencanaan tata dan fungsi lahan membutuhkan payung hukum agar lahan pertanian secara umum tidak kembali mengalami penurunan luasan.
- Stabilisasi harga pangan pokok diperlukan untuk memberikan jaminan harga, minimal, di tingkat petani.
- Bantuan pengembangan Kecamatan Unggulan (padi) mendapatkan bantuan dari 17 negara. Bagaimana manfaatnya untuk ketahanan pangan dan cadangan pangan.
- Daya beli masyarakat terhadap produk pangan masih rendah, terutama pada aspek kualitas dan kesehatan.
- Beralihnya petani pada subsektor atau sektor lain dikarenakan banyaknya ketidakpastian dalam pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan.
- Cadangan pangan bukan hanya terpusat, melainkan diletakkan di kabupaten, desa, dan masyarakat
- Kabupaten Magelang termasuk laboratorium bencana.
- Paradigma tahan pangan dan memiliki cadangan pangan secara fungsi dan sistem.
- Program kemitraan petani dengan pihak lain perlu mendapatkan perhatian dan payung hukum.
- Pemerintah daerah belum mengambil peran optimal dalam pengadaan cadangan pangan.

d. Distribusi

- Perlu pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kapasitas distribusi pangan maupun cadangan pangan.
- Hasil panen dilakukan pembelian langsung ke user, petani ke pihak ketiga, dan petani ke pemerintah. Diharapkan pemerintah menyediakan lumbung pangan untuk membeli hasil panen petani.
- Permasalahan HPP yang tidak bisa dijamin.
- Program Hilirisasi produk pangan dengan fasilitasi dari pemerintah dengan melibatkan daerah, desa dan masyarakat.

2. Cadangan pangan daerah merupakan aset Pemerintah Kabupaten Magelang. Penyelenggarannya diselaraskan dengan potensi dan peraturan yang ada. Mekanisme dan penyelenggaraan sesuai dengan sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabel dan bertanggung jawab menjadi syarat melekat dalam penyelenggaraan cadangan pangan agar tujuan tercapai secara cepat dan efisien. Oleh karena itu, penyelenggaraan cadangan pangan perlu diatur dalam sebuah peraturan, yang akan mengikat semua organisasi pemerintah daerah yang mendapatkan tugas menyelenggarakan cadangan pangan.

3. Rancangan peraturan penyelenggaraan cadangan pangan diharapkan mampu mewujudkan sistem kelola pangan dan cadangan pangan yang baik dan berkontribusi pada stabilitas perekonomian daerah. Sasaran penyelenggaraan cadangan pangan Kabupaten Magelang adalah daerah, desa dan masyarakat sekaligus sebagai langkah mitigasi keadaan darurat, bencana alam dan sosial.

4. Penyelenggaraan cadangan pangan meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan. Penyelenggaraan

cadangan pangan mendukung kebutuhan pangan saat normal dan situasi krisis pangan sebagai dampak bencana alam dan sosial. Penyelenggaraan cadangan pangan ini membutuhkan penyelenggara yang mampu, berdaya saing, dan merupakan kolaborasi lembaga pemerintah yang ditunjuk dengan lembaga swasta.

C. Tujuan dan Manfaat

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka penyusunan Naskah Akademik bertujuan untuk memberikan arahan dan dukungan dalam perumusan pengaturan, dan penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Magelang dengan segala aspek secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi untuk memberikan gambaran tentang substansi atau muatan materi, gagasan, pokok-pokok pikiran yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Cadangan Pangan.

D. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Bagi Masyarakat Kabupaten Magelang yang mempunyai landasan yang kuat baik secara teoretis, ilmiah, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta didukung pula dengan penelitian empiris.

E. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan kegiatan penelitian ilmiah, maka dalam penyusunannya diperlukan metode sesuai dengan metode penelitian hukum, maka maksud dari metode

penelitian “pada dasarnya merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.¹ Berangkat dari pengertian tersebut terdapat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Intinya suatu metode dipilih dengan pertimbangan keserasian obyek, tujuan, sasaran, dan variabel masalah yang hendak diteliti.

Berangkat dari maksud metode di atas, maka dapat diartikan bahwa metode penelitian merupakan suatu pengetahuan untuk menggali kebenaran suatu metodologis dengan sistematis dan sesuai dengan pedoman penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis. Dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoretis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Pranada media Group, Jakarta 2015, hlm.133.

² Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, 2009, hlm. 19.

yang sedang ditangani.³ Pendekatan ini dilaksanakan dalam pengkajian terkait dengan tema sentral penelitian yakni asas-asas hukum, sehingga penelitian ini sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

3. Bahan Hukum

Data penelitian dan kajian dalam proses penyusunan Naskah Akademik diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan FGD mendalam kepada narasumber yang mewakili SKPD seperti Dinas Pertanian dan Pangan, Tokoh Petanian, Petani, Pemuda, Gapoktan, Perwakilan Kepala Desa, dan Pelaku Usaha. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan berbagai dokumen yuridis yang relevan dengan tema kajian ini.

a. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data lebih mendalam dengan melibatkan beberapa orang yang ahli di bidang tertentu. FGD bertujuan untuk menggali dan membahas lebih mendalam tentang persepsi, pendapat, opini, atau keyakinan dari peserta FGD. FGD dilakukan untuk mendapatkan masukan, menguji, dan mengembangkan teori serta untuk membuat keputusan tertentu. FGD ini dilakukan secara terstruktur.

b. Wawancara Mendalam

Kegiatan wawancara mendalam ini akan digunakan untuk menggali data dalam bentuk mengeksplorasi gagasan dan tema yang sedang dibahas, serta

³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 93.

mengkonfirmasi dan mengklarifikasi teori, konsep, dan pandangan tertentu. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan ahli yang sudah ditentukan berdasarkan kompetensi dan bidang keahliannya. Metode wawancara ini akan menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya tim kajian/peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan untuk ditanyakan ke responden.

4. Analisa Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh baik bahan hukum primer dan sekunder diolah dan dianalisis. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum ke dalam bahan yang bersifat khusus dan dengan metode induktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus ke dalam bahan yang bersifat umum.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pangan

Pangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah *“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”*

2. Cadangan Pangan

Cadangan Pangan Nasional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah *“Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat”*. Bentuk cadangan pangan dapat berupa beras, gandum, jagung, dan bahan pangan pokok lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengenai penyelenggaraan cadangan pangan nasional dilakukan dengan cara pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan. Penetapan Cadangan Pangan Nasional oleh Pemerintah terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dan Cadangan Pangan Masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan menyimpan stok pangan

dalam jumlah yang cukup sedangkan cadangan pangan pada masyarakat bertujuan menjamin kecukupan pangan untuk menghadapi krisis dan gangguan pasokan pada tingkat rumah tangga.

3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Penyelenggaraan Cadangan Pangan merujuk pada proses perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan persediaan pangan strategis oleh pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan makanan yang cukup dan stabil dalam wilayah tertentu. Tujuan dari penyelenggaraan cadangan pangan daerah adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat lokal dan menghadapi situasi darurat atau krisis pangan di daerah tersebut.

Pemerintah daerah memegang kewenangan dalam pengadaan cadangan pangan. Menjadi sebuah ironi bahwa wilayah – wilayah penyangga pangan secara umum merupakan wilayah yang tergolong dengan kondisi ekonomi yang lemah. Pengadaan cadangan pangan dapat membantu memberikan daya tawar lebih tinggi kepada para petani dengan dibangunnya sistem pengadaan melalui lembaga ekonomi independen di tingkat desa. Lembaga tersebut mendapat tugas untuk melakukan pembelian beras resmi di wilayah desa masing-masing. Harga ditentukan oleh pemerintah daerah.

Sumarno (2010) menyebutkan bahwa cadangan pangan yang dikuasai swasta/pedagang, umumnya berfungsi untuk: (1) mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan; dan (2) mengantisipasi terjadinya keterlambatan pasokan pangan. Sementara itu, cadangan pangan yang dikuasai oleh rumah tangga, baik individu maupun secara kolektif, berfungsi untuk: (1) mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik; dan (2) mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, anomali iklim

dan banjir. Jadi cadangan swasta lebih ditujukan kepada sisi manfaat ekonomi, sedangkan cadangan masyarakat, yang umumnya berbentuk lumbung pangan lebih berorientasi kepada keperluan sosial.

Tugas Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah memberikan fasilitasi, bimbingan dan pemberdayaan agar masyarakat mampu membentuk dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat melalui pemberdayaan lembaga ekonomi independen di tingkat desa dan masyarakat. Hal tersebut sangat penting untuk melakukan harmonisasi tentang jumlah dan jenis cadangan pangan pemerintah daerah, cadangan swasta dan masyarakat. Informasi – informasi tersebut sangat membantu dalam penyaluran cadangan pangan nantinya jika terjadi bencana ataupun pengendalian stabilisasi harga pangan pokok tertentu manakala terjadi lonjakan harga yang mengakibatkan terganggunya akses pangan masyarakat.

Selanjutnya, strategi peningkatan sistem cadangan pangan difokuskan pada lima upaya pokok sebagai berikut (Badan Ketahanan Pangan, 2011):

- 1) Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan cadangan pangan;
- 2) Mendorong pengembangan cadangan pangan;
- 3) Mendorong peran serta swasta, masyarakat umum, dan kelembagaan ekonomi independen di masyarakat lainnya dalam cadangan pangan;
- 4) Mendorong sinkronisasi pembiayaan antara pembiayaan pemerintah daerah, desa dan masyarakat;
- 5) Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan.

Adanya penyaluran dan atau pelepasan cadangan pangan kepada masyarakat, perlu adanya keputusan dari aparat birokrasi

untuk melakukan penyampaian cadangan pangan. Cadangan pangan pemerintah pusat akan dikelola oleh Pemerintah Pusat dan beberapa kementerian terkait untuk bantuan sosial tanggap darurat. Untuk keadaan darurat skala kecil atau skala daerah, maka cadangan pangan pemerintah daerah harus segera disalurkan melalui gubernur dan sangat memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak perlu menunggu waktu lama dan hierarki dari cadangan pangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pentingnya membentuk cadangan pangan pemerintah daerah diseluruh wilayah Indonesia. Penguatan cadangan pangan adalah salah satu aspek pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kurun waktu jangka panjang. Pembentukan cadangan pangan pemerintah daerah dibagi menjadi tiga yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap cadangan pangan pemerintah pusat khususnya dalam kondisi keadaan darurat (Kurnia *et al.*, 2020).

Durasi atau jangka waktu pengadaan menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada eksistensi cadangan pangan di seluruh wilayah. Dengan prekondisi Kabupaten Magelang mendapatkan surplus pada setiap tahunnya, stok tahun sebelumnya harus sudah tergantikan dengan stok awal tahun guna memberikan jaminan penyaluran, kualitas dan kontrol harga nantinya.

4. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah

Pengadaan cadangan pangan merupakan produk politik dan hukum untuk kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah khususnya tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan diluar kewenangannya sesuai undang – undang dan peraturan yang berlaku. Pengadaan cadangan pangan harus lebih bersifat sosial dan *business oriented*. Pengelolaan cadangan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah dan

masyarakat.

Cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah daerah, yang terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun cadangan pangan pemerintah pusat. Sementara itu, Cadangan Pangan Masyarakat adalah pangan yang dikelola atau dikuasai oleh masyarakat termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri. Cadangan pangan di tingkat desa teragregasi menjadi jumlah cadangan pangan daerah. Cadangan pangan masyarakat sebisa mungkin harus terukur (kuantitasnya) sehingga dapat digunakan bersamaan dengan cadangan pangan pemerintah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan masalah pangan (Saliem *et al.*, 2005). Suatu daerah dianggap memiliki cadangan pangan ketika kebutuhan pangan masyarakat telah terpenuhi, dan sisa persediaan akan dialihkan untuk keperluan lain. Stok cadangan beras pada tiap desa akan membentuk stok cadangan beras tingkat daerah. Terpenuhinya persediaan cadangan pangan menciptakan kemandirian pangan, mendorong tercapainya ketahanan pangan, dan berujung pada terwujudnya kedaulatan pangan.

Pengadaan cadangan pangan dimaksudkan untuk penyiapan bahan pangan yang mencukupi untuk disimpan dalam situasi darurat atau dalam menghadapi kemungkinan krisis pangan. Tujuan utama dari pengadaan cadangan pangan adalah untuk memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi penduduk setempat ketika terjadi gangguan dalam produksi atau pasokan pangan. Pengadaan cadangan pangan yang dilakukan berupa beras yang diutamakan melalui pembelian produksi petani lokal.

Penetapan Cadangan Beras Pemerintah atau disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. Pada tingkat Kabupaten/Kota, dengan disebut

Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain (1) produksi beras/gabah secara nasional; (2) penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan; (3) pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan beras/gabah pada tingkat produsen dan konsumen; (4) pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional; dan (5) angka kecukupan gizi. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola CBPK. Perhitungan CBPK didasarkan pada kriteria (1) jumlah penduduk; (2) konsumsi beras per kapita per tahun; dan (3) proporsi terhadap cadangan beras nasional. Berikut merupakan rumus perhitungan penetapan jumlah CBPK (Permentan Nomor 11 Tahun 2018).

$$CBPK = 80\% \times CBPP \times \frac{\text{Jumlah Penduduk Kab/Kota}}{\text{Jumlah Penduduk Prov}}$$

atau

$$CBPK = 20\% \times \text{Tingkat Konsumsi Daerah}$$

5. Sinergitas Penyelenggaraan Cadangan Pangan Antar Stakeholder

Sinergi penyelenggaraan cadangan pangan antar *stakeholder* merujuk pada upaya kolaboratif dan berkoordinasi antara berbagai pihak yang terlibat di tingkat daerah untuk menyelenggarakan dan mengelola cadangan pangan dengan efektif dan efisien. Tujuan dari sinergi ini adalah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan stabil serta menghadapi situasi darurat atau krisis pangan dengan lebih baik.

Pengelolaan cadangan pangan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan cadangan pangan pemerintah tidak menghapuskan pentingnya cadangan pangan masyarakat dan sebaliknya. Oleh karena itu, cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan

masyarakat harus berjalan beriringan dan saling melengkapi (komplemen).

Kerja sama harmonis antara BUMDes dengan BUMD serta swasta dapat dilakukan dalam rangka pengadaan cadangan pangan. Pemilihan pihak swasta, BUMDes, dan BUMD dalam penyaluran cadangan pangan bertujuan untuk memperpendek jalur birokrasi yang ada sehingga cadangan beras dapat diakses setiap saat. Pihak swasta biasanya memiliki jaringan distribusi yang luas dan matang sehingga dianggap lebih efisien dalam menyebarkan cadangan pangan serta memiliki sistem manajemen yang lebih terstruktur dan teknologi yang canggih dalam mendukung kelancaran penyaluran cadangan pangan. Selanjutnya, BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa sehingga keterlibatan langsung masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyaluran cadangan pangan dapat lebih meningkat. Hal ini bisa berdampak positif pada partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap program cadangan pangan. Dalam penyaluran cadangan pangan, BUMDes dapat berperan dalam mengintegrasikan program pangan dengan inisiatif pemberdayaan lokal, seperti memfasilitasi akses petani lokal dalam menyuplai bahan pangan untuk cadangan. Selain itu, kolaborasi dengan BUMD dapat membantu dalam distribusi dan logistik penyaluran cadangan pangan secara efisien. BUMD yang beroperasi di tingkat daerah dapat membantu meningkatkan akses dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Peluang teknis yang dimiliki pemerintah dan desa tersebut memberikan peluang pengelolaan cadangan pangan menjadi lebih efektif dan efisien. Mengingat bahwa pengelolaan cadangan pangan memerlukan sumber daya memadai dan biaya yang besar, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasi tentang jumlah

dan jenis cadangan pangan Pemerintah (pada semua tingkatan), cadangan pangan swasta dan cadangan pangan desa serta masyarakat agar pengelolaan cadangan pangan menjadi suatu sistem yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah kerawanan pangan, baik kerawanan pangan yang bersifat transien (dampak bencana dan gejolak harga), maupun kerawanan pangan kronis (dampak kemiskinan).

B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dalam Penyusunan Naskah Akademik

Cadangan Pangan diselenggarakan dengan berdasarkan asas kemandirian, asas keamanan, asas manfaat, asas pemerataan, asas berkelanjutan, asas keadilan dan asas lestari. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, asas kemandirian mengacu pada kemandirian pangan berupa kemampuan wilayah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam wilayahnya guna menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan cadangan pangan dikelola secara mandiri oleh wilayah dengan mengoptimalkan sumber daya baik alam maupun manusia hingga tingkat individu dalam pengadaan, pengelolaan hingga penyalurannya.

Asas keamanan mengacu pada keamanan pangan berupa upaya mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Dalam proses penyelenggaraan cadangan pangan wajib menjaga komoditas pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemerintah berperan dalam memeriksa keamanan bahan saat proses pengadaan, menjaga mutunya selama proses penyimpanan hingga memastikan kualitasnya untuk disalurkan maupun dilepaskan.

Dalam keamanan pangan diberlakukan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, misalnya, bentuk, warna, rasa, bau, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait. Standar mutu dalam pencadangan pangan komoditas beras berdasarkan Permentan Nomor 31 Tahun 2017 dibagi menjadi beras medium dan premium. Keduanya memiliki kadar air yang sama yaitu 14%. Kemudian, beras yang digunakan dalam kegiatan bidang kesehatan harus terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi ini digunakan dalam pengendalian mutu dan kualitas komoditas selama masa pengadaan, pengelolaan dan penyalurannya.

Asas manfaat menekankan bahwa dalam penyelenggaraan pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri. Penyelenggaraan pencadangan pangan membantu memastikan ketersediaan pasokan pangan yang mencukupi, terutama dalam situasi krisis atau bencana alam. Penurunan dan lonjakan harga berlebih distabilisasi dengan adanya kebijakan ini. Saat terjadi kelebihan produksi, pemerintah dapat membeli dan menyimpan persediaan pangan untuk digunakan pada saat produksi menurun.

Asas pemerataan mendasari bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan

Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata. Pemerataan pangan mencakup pengaturan distribusi stok pangan secara adil ke berbagai wilayah, termasuk daerah yang jauh dari pusat produksi atau daerah yang rentan mengalami kelangkaan pangan. Hal ini dilakukan agar semua wilayah dapat mengakses pangan dengan mudah dan tidak terjadi ketimpangan akses pangan antara kawasan urban dan rural. Distribusi pangan juga harus segera diarahkan ke wilayah yang terdampak agar kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat dapat terpenuhi dengan cepat. Sebagai kontrol pemerataan dalam pencadangan pangan, dibutuhkan pengembangan infrastruktur hingga pengawasan komprehensif dari oleh Pemerintah Daerah.

Asas berkelanjutan menuntut penyelenggaraan pangan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan. Untuk menjaga konsistensi dan adaptasi program, maka dibutuhkan monitoring dan evaluasi berkala sehingga dalam pelaksanaannya mampu menyesuaikan dengan kondisi terkini di sebuah kawasan. Perkembangan kondisi aspek alamiah dan sosial menimbulkan ketidakpastian kondisi sehingga penyelenggaraan pangan membutuhkan sebuah pengelolaan terintegrasi.

Asas keadilan menerangkan bahwa dalam penyelenggaraan pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara. Asas keadilan menuntut adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program cadangan pangan di daerah. Masyarakat diberdayakan untuk berkontribusi dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah setempat. Prinsip keadilan mencakup keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti petani, peternak, pedagang, dan pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan multistakeholder

memastikan program lebih relevan dan berdampak positif bagi seluruh jaringan pangan lokal.

Asas lestari berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggungjawab lingkungan dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan dalam. Dalam tiap tahapannya, penyelenggaraan cadangan pangan memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya. Penyelenggaraan pencadangan pangan berkelanjutan membantu mengurangi pemborosan makanan (*food waste*) dan mengelola sumber daya alam dengan lebih optimal. Dengan memastikan ada stok pangan yang memadai, maka dapat mengurangi tekanan pada lingkungan dan sumber daya alam untuk memproduksi makanan secara berlebihan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan di Masyarakat

1. Pangan di Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang memiliki potensi pangan yang sangat besar. Jumlah produksi pangan (dalam hal ini beras) hampir 3 kali besar dari konsumsi dalam setahun. Rata – rata produksi beras setiap tahunnya berkisar pada volume 270.000 ton. Sekitar 80% dari jumlah kecamatan di Kabupaten Magelang menanam padi sebagai bentuk rangkaian produksi beras.

Figur produksi dan beras berada dalam posisi konsisten secara relatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Magelang memiliki tingkat produktifitas yang relatif stabil. Beberapa kecamatan, seperti Bandongan dan Kajoran selalu memimpin dalam produksi padi (GKG dan beras) dengan diikuti kecamatan Sawangan, Grabag dan lainnya.

Kinerja usaha tani padi dalam mendukung ketersediaan beras di Kabupaten Magelang sangat membantu dalam pemenuhan pangan serta kemampuan secara berdaulat untuk menyelenggarakan cadangan pangan bagi masyarakat dan wilayah di sekitar Kabupaten Magelang.

Tabel 1. Produksi Padi Dalam Bentuk GKG Menurut Kecamatan (Ton) Tahun 2016-2021

Kecamatan	Produksi Padi					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Salaman	28.467	35.004	32.463	26.313	27.373	24.618
Borobudur	11.111	14.073	12.305	7.102	6.721	6.653
Ngluwar	18.330	17.559	18.967	13.653	9.654	11.280
Salam	20.583	19.868	16.707	15.474	18.154	19.458
Srumbung	15.626	15.935	17.026	15.560	16.089	16.924
Dukun	16.547	19.645	19.914	19.808	20.461	23.777
Muntilan	22.698	21.324	21.490	17.046	18.265	15.263
Mungkid	23.467	26.952	28.692	30.730	27.689	32.646
Sawangan	23.535	27.158	25.444	24.418	24.807	27.484
Candimulyo	12.870	14.437	14.374	13.696	12.642	9.789
Mertoyudan	22.150	24.148	25.011	20.957	21.445	17.572
Tempuran	16.542	19.868	18.190	27.370	10.201	14.057
Kajoran	31.961	38.044	42.662	37.933	35.385	38.810
Kaliangkrik	17.967	23.201	23.289	20.292	20.978	21.410
Bandongan	31.837	37.287	34.470	34.231	34.452	37.663
Windusari	21.135	24.076	27.875	27.332	26.791	25.645
Secang	35.567	40.130	36.161	32.002	30.224	34.627
Tegalrejo	17.230	19.676	17.886	13.898	10.473	8.570
Pakis	1.182	1.319	1.199	670	108	487
Grabag	32.714	37.345	43.229	37.618	36.804	43.892
Ngablak	634	1.217	845	491	441	497
Jumlah	422.153	478.266	478.199	436.594	409.157	431.123

Sumber: Distanpangan Kab. Magelang, 2022.

Tabel 2. Produksi Beras Menurut Kecamatan (Ton) Tahun 2016-2021

Kecamatan	Produksi Beras					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Salaman	17.860	21.962	20.367	16.509	17.174	15.445
Borobudur	6.971	8.829	7.720	4.456	4.217	4.174
Ngluwar	11.500	11.017	11.900	8.566	6.057	7.077
Salam	12.914	12.465	10.482	9.708	11.390	12.208
Srumbung	9.804	9.998	10.682	9.762	10.094	10.618
Dukun	10.382	12.325	12.494	12.428	12.837	14.918
Muntilan	14.241	13.379	13.483	10.695	11.459	9.576
Mungkid	14.723	16.910	18.001	19.280	17.372	20.482
Sawangan	14.766	17.039	15.964	15.320	15.564	17.243
Candimulyo	8.075	9.058	9.018	8.593	7.932	6.142
Mertoyudan	13.897	15.150	15.692	13.148	13.455	11.025
Tempuran	10.378	12.465	11.412	17.172	6.400	8.819
Kajoran	20.052	23.869	26.766	23.799	22.201	24.349
Kaliangkrik	11.272	14.556	14.612	12.731	13.162	13.433
Bandongan	19.975	23.394	21.626	21.477	21.615	23.630
Windusari	13.260	15.105	17.489	17.148	16.809	16.090
Secang	22.315	25.178	22.687	20.078	18.963	21.725
Tegalrejo	10.810	12.345	11.222	8.720	6.571	5.377
Pakis	742	828	752	420	68	306
Grabag	20.525	23.430	27.122	23.602	23.091	27.538
Ngablak	398	764	530	308	277	312
Jumlah	264.859	300.064	300.022	273.919	256.705	270.486

Sumber: Distanpangan Kab. Magelang, 2022.


2. Cadangan Pangan di Kabupaten Magelang

Sesuai kinerja produksi GKG dan beras, Kabupaten memiliki surplus yang sangat besar dalam sudut pandang kebutuhan konsumsi Kabupaten Magelang secara umum. Bahkan jika figure kebutuhan industri dibebankan pada produksi daerah, maka kebutuhannya juga masih dan sangat mencukupi.

Surplus dalam produksi sangat mempengaruhi harga di pasar. Pada umumnya, berlebihnya ketersediaan beras akan mengakibatkan harga turun. Namun, banyak para konsumen dan para pengguna beras rata - rata tidak dapat mengadakan

pengadaan beras dari dalam Kabupaten Magelang sendiri. Kemandirian dan kedaulatan pangan masih serasa jauh sekaligus merupakan ironi bahwa pengelolaan pangan beserta cadangannya tidak dilakukan oleh dan di dalam Kabupaten Magelang.


Grafik Perkembangan Produksi, Konsumsi, dan Cadangan Beras Kabupaten Magelang (GKG) Tahun 2016-2021




Gambar 1. Grafik Perkembangan Produksi, Konsumsi, dan Cadangan Beras Kabupaten Magelang (GKG) Tahun 2016-2021
 Sumber: Distanpangan Kabupaten Magelang, 2022 (diolah)

Gambar 1 dan 2 memberikan gambaran jelas bahwa cadangan pangan (beras) sangat melimpah dan dapat dikelola dengan baik demi kelangsungan penyediaan pangan dan kedaulatannya.

Pada penyelenggaraan cadangan pangan, pemerintah daerah Kabupaten Magelang dapat menggunakan skema kombinasi antara beras dan GKG dengan berbagai insentif positif serta kelenturan volume yang dapat terpenuhi dengan mudah.




Gambar 2. Grafik Perkembangan Produksi, Konsumsi, dan Cadangan Beras Kabupaten Magelang (Beras) Tahun 2016-2021
 Sumber: Distanpangan Kabupaten Magelang, 2022 (diolah)



Gambar 3. Grafik Perkembangan Cadangan Beras Kabupaten Magelang (Beras) per Kecamatan Tahun 2016-2021

Sumber: Distanpangan Kabupaten Magelang, 2022 (diolah)



Gambar 4. Grafik Perkembangan Cadangan Gabah Kabupaten Magelang (GKG) per Kecamatan Tahun 2016-2021

Sumber: Distanpangan Kabupaten Magelang, 2022 (diolah)

3. Penyelenggaraan Cadangan pangan di Kabupaten Magelang

a. Pengadaan Cadangan Pangan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Konsumsi Pangan 2021, diketahui bahwa konsumsi beras masyarakat Indonesia sebesar 221/gr/kapita/hari. Berikut merupakan data konsumsi beras masyarakat di Kabupaten Magelang pada Tahun 2016-2021.

Tabel 3. Konsumsi Beras Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan Tahun 2016-2021

Kecamatan	Konsumsi (ton/kapita/tahun) per kecamatan						Total	Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Salaman	5.312	5.687	5.962	6.014	6.048	6.079	35.102	5.850
Borobudur	4.485	4.762	5.043	5.079	5.114	5.162	29.646	4.941
Ngluwar	2.408	2.531	2.639	2.638	2.625	2.637	15.478	2.580
Salam	3.586	3.833	3.893	3.884	3.853	3.880	22.928	3.821
Srumbung	3.612	3.959	3.940	3.958	3.952	3.959	23.381	3.897
Dukun	3.465	3.712	3.806	3.800	3.789	3.812	22.385	3.731
Muntilan	6.037	6.466	6.403	6.401	6.427	6.457	38.190	6.365
Mungkid	5.539	6.056	6.018	6.022	5.975	5.998	35.608	5.935
Sawangan	4.332	4.646	4.677	4.622	4.644	4.676	27.598	4.600
Candimulyo	3.657	3.940	4.067	4.043	4.070	4.090	23.867	3.978
Mertoyudan	8.451	9.331	8.845	8.857	8.928	8.954	53.366	8.894
Tempuran	3.984	4.020	4.161	4.212	4.235	4.267	24.879	4.146
Kajoran	4.282	4.298	4.822	4.857	4.911	4.949	28.119	4.687
Kaliangkrik	4.455	4.490	4.792	4.824	4.888	4.935	28.384	4.731
Bandongan	4.643	4.679	4.879	4.927	4.986	5.028	29.142	4.857
Windusari	4.018	4.062	4.105	4.163	4.229	4.271	24.848	4.141
Secang	6.574	6.660	6.477	6.525	6.613	6.685	39.535	6.589
Tegalrejo	4.620	4.671	4.305	4.316	4.323	4.348	26.584	4.431
Pakis	4.371	4.392	4.355	4.369	4.440	4.482	26.409	4.401
Grabag	6.929	6.980	7.438	7.522	7.614	7.672	44.155	7.359
Ngablak	3.134	3.143	3.440	3.427	3.397	3.414	19.955	3.326
Jumlah	97.897	102.315	104.067	104.463	105.061	105.755	619.558	103.260

Sumber: SUSENAS, 2022.

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh konsumsi beras masyarakat di Kabupaten Magelang sebanyak 103.260 ton /tahun sehingga dapat diperoleh jumlah CBPK Kabupaten Magelang sebesar 23.233 ton/tahun.

Tabel 4. Surplus Beras Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2021

Kecamatan	Surplus Beras (ton/kapita/tahun) per kecamatan						Total	Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Salaman	12.548,24	16.274,87	14.405,09	10.494,31	11.126,12	9.365,85	74.214,50	12.369,08
Ngluwar	9.091,83	8.485,97	9.261,34	5.927,42	3.431,76	4.440,13	40.638,46	6.773,08
Salam	9.327,81	8.632,55	6.589,32	5.824,45	7.536,94	8.327,88	46.238,95	7.706,49
Srumbung	6.191,41	6.038,58	6.741,87	5.803,87	6.142,62	6.659,32	37.577,68	6.262,95
Dukun	6.916,22	8.613,23	8.687,70	8.627,41	9.048,48	11.105,62	52.998,67	8.833,11
Muntilan	8.203,84	6.912,49	7.080,28	4.294,05	5.031,99	3.119,34	34.642,00	5.773,67
Mungkid	9.184,01	10.853,68	11.983,59	13.258,12	11.397,22	14.483,61	71.160,23	11.860,04
Sawangan	10.433,75	12.392,46	11.286,12	10.698,31	10.919,62	12.567,80	68.298,07	11.383,01
Candimulyo	4.417,21	5.118,10	4.950,80	4.549,86	3.862,04	2.051,42	24.949,42	4.158,24
Mertoyudan	5.446,36	5.819,93	6.846,82	4.291,16	4.526,27	2.070,54	29.001,09	4.833,51
Tempuran	6.394,08	8.445,32	7.251,30	12.959,77	2.165,44	4.552,67	41.768,59	6.961,43
Kajoran	15.769,99	19.570,57	21.944,31	18.941,76	17.289,91	19.400,35	112.916,89	18.819,48
Kaliangkrik	6.817,13	10.066,65	9.819,61	7.906,79	8.273,54	8.498,03	51.381,76	8.563,63
Bandongan	15.331,30	18.715,13	16.747,78	16.549,11	16.629,12	18.602,24	102.574,67	17.095,78
Windusari	9.241,93	11.043,72	13.383,41	12.985,46	12.579,41	11.818,38	71.052,31	11.842,05
Secang	15.740,78	18.517,46	16.210,74	13.552,74	12.349,30	15.039,55	91.410,56	15.235,09
Tegalrejo	6.189,69	7.673,65	6.916,67	4.403,22	2.248,16	1.028,49	28.459,89	4.743,31
Grabag	13.596,04	16.450,63	19.683,59	16.079,36	15.476,54	19.866,20	101.152,36	16.858,73
Jumlah	170.841,62	199.625,01	199.790,36	177.147,18	160.034,48	172.997,42	1.080.436,07	180.072,68
Rata-Rata	8.135,32	9.505,95	9.513,83	8.435,58	7.620,69	8.237,97	51.449,34	8.574,89

Sumber: Analisis Data Primer, 2022.

Diketahui terdapat 18 Kecamatan di Kabupaten Magelang yang memiliki surplus beras. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan beras masyarakat per kecamatan, seperti yang tercantum pada Tabel 4, sudah terpenuhi dan surplus akan dialihkan menjadi cadangan pangan daerah. Cadangan pangan daerah ini mencakup jumlah cadangan beras yang dimiliki oleh masyarakat dan desa. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) kecamatan lainnya (Pakis, Ngablak, dan Borobudur) yang tidak memiliki surplus beras, bahkan tidak dapat memenuhi konsumsi pangannya. Dengan demikian, ketiga kecamatan tersebut dapat dari beberapa kecamatan lainnya yang memiliki surplus beras terbesar di Kabupaten Magelang. Berdasarkan data tersebut, tersaji peringkat surplus beras per kecamatan di Kabupaten Magelang pada Tabel 5.

Tabel 5. Pemeringkatan Surplus Beras Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang 2016-2021

Peringkat	Kecamatan
1	Kajoran
2	Bandongan
3	Grabag
4	Secang
5	Salaman
6	Mungkid
7	Windusari
8	Sawangan
9	Dukun
10	Kaliangkrik
11	Salam
12	Tempuran
13	Ngluwar
14	Srumbung
15	Muntilan
16	Mertoyudan
17	Tegalrejo

Sumber: Analisis Data Primer, 2022.

Dalam rangka pemenuhan CBPK, pemerintah melakukan pembelian dari hasil surplus beras dan atau GKG tiap kecamatan dengan proporsional besaran produksi beras pada setiap kecamatan. Pembelian tersebut dilakukan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harga Pembelian Pemerintah atau HPP adalah harga pembelian gabah/beras oleh pemerintah di tingkat produsen untuk ditetapkan menjadi CBPK. HPP gabah dan beras didasarkan pada kualitas gabah dan beras pada tingkat petani, penggilingan, dan gudang Perum BULOG.

Tabel 6. HPP Gabah

No.	Gabah	Kualitas (%)		HPP (Rp/Kg)
		Kadar Air	Kadar Hampa	
1.	GKP di Petani	Maks 25	Maks 10	5.000
2.	GKP di Penggilingan	Maks 25	Maks 10	5.100
3.	GKG di Penggilingan	Maks 14	Maks 3	6.200
4.	GKG di Gudang Perum BULOG	Maks 14	Maks 3	6.300

Sumber: Perbadan, 2023

Tabel 7. Klasifikasi Kelas Mutu Beras

No.	Beras	Derajat Sosoh (min)	Kualitas (%)			HPP (Rp/Kg)
			Kadar Air (maks)	Butir Patah (maks)	Butir Menir (maks)	
1.	Beras di Gudang Perum Bulog	95	14	20	2	9.950

Sumber: Perbadan, 2023.

Keterangan:

- Kadar air adalah jumlah kandungan air di dalam butir beras yang dinyatakan dalam satuan persen berat basah (*wet basis*). Kadar hampa adalah kotoran.
- Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan pericarp, testa dan aleuron serta lembaga dari butir beras.
- Butir patah adalah butir beras dengan ukuran lebih besar dari 0,2 sampai lebih kecil dari 0,8 bagian dari butir beras utuh.
- Butir menir adalah butir beras dengan ukuran lebih kecil dari 0,2 bagian butir beras utuh.

Selain itu, terdapat klasifikasi kelas beras berdasarkan mutu beras yang dijelaskan pada Tabel 7.

Tabel 8. HPP Gabah

No.	Komponen Mutu	Satuan	Kelas Mutu	
			Medium	Premiu m
1.	Derajat Sosoh (min)	%	95	95
2.	Kadar Air (maks)	%	14	14
3.	Beras Kepala (min)	%	75	85
4.	Butir Patah (maks)	%	25	15
5.	Total butir beras lainnya (maks), terdiri atas Butir Menir, Merah, Kuning/ Rusak, Kapur	%	5	0
6.	Butir Gabah (maks)	(Butir/100g)	1	0
7.	Benda Lain (maks)	%	0,05	0

Sumber: Permentan, 2018.

Terdapat tiga skema yang dirancang dalam pengadaan CBPK yaitu dalam bentuk beras, GKG, dan kombinasi (beras dan GKG). Skema kombinasi sangat disarankan karena lebih murah dan stok beras dapat tersedia sewaktu-waktu. Bentuk bantuan pada skema kombinasi terdiri atas 20% berbentuk beras dan 80% berbentuk

gabah. Selain itu, pengadaan CBPK ditambah cadangan darurat darurat (10% x CBPK) sehingga total CBPK adalah sebesar 25.556 ton/tahun. Cadangan darurat dipergunakan untuk selain tujuan penyelenggaraan cadangan pangan dan antisipasi kerusakan secara fisik pada produk.

b. Pengelolaan Cadangan Pangan

1) Produk

Beras cadangan pangan yang diperoleh dari petani di sekitar lembaga ekonomi daerah maupun desa akan memberikan dampak pada daya tawar dan harga yang dimungkinkan lebih tinggi dibandingkan dengan pasar atau bahkan tengkulak. BUMDes maupun BUMD memberikan pendampingan tentang penentuan dan pelaksanaan *quality assurance* pada produk beras. Standar produk beras mengacu pada kriteria pemerintah pusat dengan besaran serapan proporsional dengan kapasitas setiap wilayah produsen beras.

BUMDes memberikan pelayanan tentang input produksi dengan teknologi tepat guna mendapatkan kualitas beras yang tinggi dan terjamin keamanan dan kesehatannya. Potensi tersebut proporsional dilaksanakan pada setiap wilayah penghasil beras.

2) Tempat Penyimpanan

Penyimpanan beras cadangan pangan ditempatkan pada BUMDes dan atau lembaga swasta yang ditunjuk pemerintah daerah dan diakumulasikan menjadi total CBPK. Kelayakan tempat penyimpanan disesuaikan dengan standar lembaga nasional (Bulog).

Terdapat dua sistem penyimpanan pangan (gabah) dapat dilakukan seperti beras atau dengan mekanisme perwilayahan pedesaan, yaitu: (a) penyimpanan di tingkat rumah tangga yang dilakukan petani secara sendiri-sendiri, dan (b) penyimpanan di

tingkat komunitas lokal dalam skala rukun tetangga, rukun warga, dukuh, atau desa yang dilakukan secara kolektif.

3) Sumber Daya

Pelaku pengadaan cadangan pangan bersifat lokal, yaitu dilakukan oleh individu atau lembaga ekonomi independen yang berada di masyarakat, desa dan daerah. Keberhasilan kebijakan tergantung dari kemampuan yang dimiliki sumber daya yang berada di dalamnya. Pendampingan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait memberikan kapasitas yang cukup para pelaku di lapangan untuk menciptakan individu yang paham dan berpengetahuan terkait pangan, berkompeten, cakap, dan menguasai teknologi sehingga mengetahui mekanisme dalam pengelolaan cadangan pangan yang benar, sehat dan berkelanjutan. Selain itu, perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam hal kuantitas dan kualitas agar lebih cepat, efektif, dan efisien dalam rangka pemenuhan cadangan pangan.

c. Penyaluran dan Pelepasan Cadangan Pangan

Sebagaimana digariskan dari tujuan penyelenggaraan cadangan pangan, penyaluran dilakukan bilamana:

- terjadi gejolak pangan baik pasokan maupun harga,
- terjadinya bencana alam,
- terdapat dampak bencana alam,
- bencana sosial.

Penyaluran melalui kewenangan lembaga ekonomi daerah, dalam hal ini adalah BUMD dengan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah.

Penyaluran cadangan pangan secara otomatis dan langsung pada proporsi jumlah penduduk yang terdampak pada hitungan harian kebutuhan kalori. Penggunaan dana desa dan pemerintah daerah


serta swasta pada saat pengadaan merupakan alokasi keuangan yang diperuntukkan untuk bantuan dengan tidak meninggalkan harga layak dan menguntungkan untuk para petani.

Otonomi desa menjadi aktor yang sangat dasar dalam penyaluran cadangan pangan yang diperkuat dengan otorisasi badan usaha milik daerah dibawah pemerintah daerah. Kewenangan desa terwujud dalam *road map*, mulai dari pengadaan, pengelolaan dan penyaluran. Sebagai daerah yang menjadi laboratorium bencana, Kabupaten Magelang memiliki potensi gangguan bencana relatif tinggi dan memerlukan penyaluran cadangan pangan dengan segera secara tepat waktu dan sasaran.

Pemetaan wilayah penghasil beras dengan penyaluran merupakan tugas bersama antara pemerintah daerah, desa dan masyarakat untuk mendapatkan sistem penyaluran yang efektif dan efisien. Dalam pemenuhan kebutuhan rutin untuk rumah tangga maupun industri juga menggunakan skema yang relevan dan tergantung secara relatif pada kemampuan teknis manajemen setiap wilayah.

Pelepasan cadangan pangan adalah penyaluran beras secara periodik dalam rangka perputaran produk dan penjaminan kualitas cadangan pangan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan permasalahan kesehatan dan bilamana dibutuhkan untuk pemenuhan gizi seimbang.

Jika terjadi kondisi normal dengan dampak minimum dari gejolak harga, bencana dan gangguan pasokan, beras dalam cadangan pangan dapat disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Magelang sendiri dengan otorisasi BUMDes, BUMD dan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah). Mekanisme penyaluran dan pelapasan cadangan pangan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Mekanisme Penyaluran dan Pelepasan Cadangan Pangan

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2022

Besaran CBPK (23.233 ton) yang terdiri dari kombinasi beras dan GKG disalurkan dan dilepaskan berdasarkan mekanisme pembagian 3 periode dalam 1 tahun. Setiap periode memiliki secara berkesinambungan CBPK sebanyak 23.233 ton dengan komponen beras sebesar 20% (4.646 ton) dan 80% dalam bentuk GKG.

Pada periode A dilakukan penyaluran CBPK dalam bentuk beras berdasarkan tujuan pengadaan cadangan pangan. Apabila jumlah beras masih tersisa, maka pada akhir periode A (bantuan beras untuk keperluan kesehatan ataupun diserap (dijual) kepada ASN Kabupaten Magelang dan Industri).

Pada periode B dilakukan pengadaan beras sebanyak 20% (4.646 ton) yang diambil dari GKG periode A melalui penggilingan oleh pemerintah daerah. Penambahan jumlah GKG pada periode B dilakukan dengan pengadaan dari petani secara langsung sampai dengan CBPK menjadi genap 23.233 ton.

Pada periode C juga dilakukan hal yang sama dan apabila masih terdapat sisa pada akhir periode dapat dilakukan pelepasan beras dengan skema yang sama dan pengadaan beras untuk periode A pada tahun berikutnya dapat menggunakan GKG pada periode tahun berjalan.

Penyaluran CBPK dalam kondisi tidak normal seperti adanya bencana alam, bencana sosial, stabilisasi harga, dan darurat lainnya dilakukan dengan mekanisme penyaluran dari lokasi gudang terdekat. Berdasarkan komposisi CBPK yang digunakan, penyaluran CBPK dalam bentuk beras dapat dilakukan sesuai kebutuhan pada kondisi tersebut dengan diimbangi proses penggilingan gabah yang tersimpan untuk penyaluran berikutnya.

Penyaluran dan atau pelepasan CBPK darurat dapat dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi. Cadangan darurat diutamakan untuk pemenuhan tujuan cadangan pangan dan kondisi ekstrem.

Skema yang digunakan dapat terlepas dari mekanisme penyaluran dan pelepasan CBPK. Sebagai alternatif: keperluan beras sehat untuk pengentasan *stunting*, bantuan pangan sehat untuk anak sekolah dan situasi dan kondisi lain terkait keadaan darurat atau *emergency*.

4. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Selain Beras

Penyelenggaraan cadangan pangan untuk komoditas gandum, jagung dan pangan pokok lainnya dapat dilakukan pemerintah daerah mengikuti berjalannya penyelenggaraan cadangan pangan beras.

Mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran (pelepasan) bukan ditujukan untuk pemberian bantuan atas dasar bencana alam dan sosial. Hal tersebut dikarenakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran (pelepasan) dapat berdampak pada penggunaan biaya yang lebih tinggi serta keperluan adopsi teknologi penyimpanan produk. Keperluan sarana dan prasarana juga belum memadai.

Penyelenggaraan tersebut juga dapat diatur sebagai peran pemerintah dalam pemenuhan pasokan produk untuk bahan baku dan kebutuhan UMKM dan industri. Pemenuhan tersebut akan lebih memberikan dukungan kepastian harga dan pasar kepada petani lokal dalam hilirisasi produk dan biaya yang secara relatif lebih rendah karena menggunakan bahan baku yang diperoleh dari kawasan sekitar yang dekat.

5. Sinergitas Penyelenggaraan Cadangan Pangan Antar Stakeholder

Sinergitas penyelenggaraan cadangan pangan antar *stakeholder* merujuk pada upaya kolaboratif dan berkoordinasi antara berbagai pihak yang terlibat di tingkat daerah untuk menyelenggarakan dan mengelola cadangan pangan dengan efektif dan efisien. Tujuan dari sinergitas ini adalah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan stabil serta menghadapi situasi darurat atau krisis pangan dengan lebih baik.

Pengelolaan CBPK menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan cadangan pangan pemerintah tidak menghapuskan pentingnya cadangan pangan masyarakat dan sebaliknya. Oleh karena itu, cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat harus berjalan beriringan dan saling melengkapi (komplementer).

Perlindungan kepada petani dan masyarakat menjadi esensi penting dalam penyelenggaraan CBPK. Kerjasama holistik antara BUMDes dengan BUMD, petani serta swasta dapat dilakukan dalam rangka pengadaan cadangan pangan. Pemilihan pemeran tersebut dalam penyaluran cadangan pangan bertujuan untuk memperpendek jalur birokrasi yang ada sehingga cadangan beras dapat diakses setiap saat.

BUMDes yang dimiliki oleh masyarakat desa menjembatani

keterlibatan langsung masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyaluran cadangan pangan. Hal tersebut berdampak positif pada partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap program cadangan pangan. Dalam penyaluran cadangan pangan, BUMDes dapat berperan dalam mengintegrasikan program pangan dengan inisiatif pemberdayaan lokal, seperti memfasilitasi akses petani lokal dalam menyuplai bahan pangan untuk cadangan. Selain itu, kolaborasi dengan BUMD dapat membantu dalam distribusi dan logistik penyaluran cadangan pangan secara efisien. BUMD yang beroperasi di tingkat daerah dapat membantu meningkatkan akses dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat di daerah terpencil.

Peluang teknis yang dimiliki pemerintah dan desa tersebut memberikan peluang pengelolaan cadangan pangan menjadi lebih efektif dan efisien. Mengingat bahwa pengelolaan cadangan pangan memerlukan sumber daya memadai dan biaya yang besar, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasi tentang jumlah dan jenis cadangan pangan Pemerintah (pada semua tingkatan), cadangan pangan swasta dan cadangan pangan desa serta masyarakat agar pengelolaan cadangan pangan menjadi suatu sistem yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah kerawanan pangan, baik kerawanan pangan yang bersifat transien (dampak bencana dan gejolak harga), maupun kerawanan pangan kronis (dampak kemiskinan).

Secara umum, kemitraan pemerintah daerah dengan *stakeholder* ditingkat daerah maupun desa adalah pilihan tepat dalam penyelenggaraan cadangan pangan. Kemandirian pangan secara holistik terbentuk dengan kepuasan petani terhadap kepastian harga dan hilirisasi produk serta kepuasan konsumen akan produk yang sehat dan terjamin pasokannya. Dengan mekanisme kemitraan tersebut petani Kabupaten Magelang adalah milik Kabupaten Magelang.

6. Rasionalisasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Penyelenggaraan cadangan pangan banyak memberikan manfaat pada saat kondisi tidak normal, baik bencana dan gejolak harga. Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi penduduk dalam situasi tertentu, terutama saat terjadi bencana atau krisis pangan. Pemerintah Daerah perlu memiliki sistem manajemen yang baik dalam pengadaan cadangan pangan yang efisien dan transparan untuk memastikan bahwa cadangan tersebut selalu dalam kondisi baik, tidak kadaluwarsa, dan dapat dengan mudah diakses dan didistribusikan saat diperlukan sewaktu-waktu.

Dalam hal ini, intensitas bencana menjadi hal yang sangat krusial di Kabupaten Magelang dikarenakan topografi wilayah Kabupaten Magelang yang beragam dan dikelilingi oleh gunung berapi sehingga rawan terjadinya berbagai bencana seperti gunung meletus, tanah longsor, angin kencang, dan banjir.

Secara umum Kabupaten Magelang memiliki Topografi datar 8.599 Ha, bergelombang 44.784 Ha, curam 41.037 Ha dan sangat curam 14.155 Ha. Terletak di ketinggian antara 200 – 1300 mdpl dengan ketinggian rata-rata 360 mdpl. Morfologi berbentuk basin (cekungan) yang dikelilingi 3 gunung (Merapi, Merbabu, dan Sumbing) dan 1 pegunungan yakni Pegunungan Menoreh memanjang dari selatan (Kecamatan Borobudur) hingga barat daya (Kecamatan Salaman) wilayah. Kondisi demikian memicu banyaknya kejadian tanah longsor di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa sejak tahun 2015-2020 kejadian bencana alam di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi secara jumlah, dimana pada tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu terjadi penambahan

sebanyak 177 kejadian bencana (dari 447 bencana ke 624 bencana). Namun, terjadi tren penurunan yang cukup tajam pada tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu dari 624 kejadian bencana menjadi 480 kejadian bencana.

Pada tahun 2020, bencana tanah longsor merupakan bencana yang paling banyak terjadi di Kabupaten Magelang. Tercatat sebanyak 253 kali terjadi bencana tanah longsor, 103 kali terjadi bencana Angin kencang/puting beliung, dan 3 kali terjadi banjir. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang dikarenakan Kabupaten Magelang memiliki musim penghujan yang lebih lama ditambah lagi dengan adanya fenomena La Nina di akhir tahun yang dapat meningkatkan akumulasi curah hujan. Selain itu, aktivitas vulkanik juga mengalami peningkatan, khususnya Gunung Merapi. Sejak dinaikkannya status dari normal (level I) menjadi waspada (level II) oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) pada 21 Mei 2018 silam, Merapi terus menunjukkan aktifitasnya. Hingga pada tanggal 5 November 2020 pukul 12.00 WIB dinaikkan statusnya menjadi siaga (level III). BPPTKG mencatat telah terjadi letusan sebanyak 11 kali pada tahun 2020.

Pengadaan cadangan pangan diprioritaskan pada wilayah yang terkena dampak bencana alam. Salah satu aspek yang diperhatikan dalam proses penyaluran cadangan pangan adalah kemudahan akses menuju wilayah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari DPUPR Kabupaten Magelang tahun 2023 (terlampir) dapat disimpulkan bahwa akses yang harus dilalui untuk menuju wilayah per-kecamatan di Kabupaten Magelang sangat mudah dijangkau karena melewati jalan provinsi dan jalan nasional. Hal tersebut dapat mempermudah proses penyaluran cadangan pangan ke tiap wilayah.

Terdapat beberapa tahapan penyelenggaraan CBPK Kabupaten Magelang

yang terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain:

A. Bencana Intensitas Tinggi

Tahapan penyelenggaraan CBPK pertama dilakukan pada tahun pertama yang dibagi menjadi 2 semester, yaitu semester I dan II yang didasarkan menurut intensitas bencana tinggi. Suatu wilayah dikatakan memiliki tingkat intensitas bencana tinggi apabila terjadi > 35 bencana alam dalam setahun. Berikut merupakan pengelompokan kecamatan berdasarkan tingkat intensitas bencana tinggi.

Tabel 9. Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Tingkat Intensitas Bencana Tinggi Didasarkan pada Jumlah Penduduk dan Tingkat Konsumsi Beras Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Konsumsi Beras (gram/kapita/hari)
1	Bandongan	62.326	221
2	Salaman	75.367	
3	Muntilan	80.043	
4	Sawangan	57.964	
5	Mertoyudan	111.004	
6	Dukun	47.258	
7	Salam	48.101	
8	Srumbung	49.077	
9	Borobudur	63.994	
Jumlah		595.134	

Sumber: Analisis Data Primer, 2022.

Berdasarkan tingkat intensitas bencana tinggi dengan mempertimbangkan jumlah masyarakat dan konsumsi beras masyarakat Indonesia sebesar 221/gr/kapita/hari dapat diketahui pengadaan volume CBPK pada wilayah yang berada pada intensitas bencana tinggi sebesar 45,39% dari CBPK Kabupaten Magelang (23.233 ton/tahun) atau sebesar 10.545 ton/tahun.

B. Bencana Intensitas Tinggi-Sedang

Tahapan penyelenggaraan CBPK kedua dilakukan pada tahun kedua yang dibagi menjadi 2 semester, yaitu semester III dan IV yang didasarkan menurut intensitas bencana tinggi-sedang. Suatu wilayah dikatakan memiliki tingkat intensitas bencana sedang apabila terjadi sekitar 15-30 bencana alam dalam setahun. Berikut merupakan pengelompokan kecamatan berdasarkan tingkat intensitas bencana tinggi-sedang.

Berdasarkan tingkat intensitas bencana tinggi-sedang dengan mempertimbangkan jumlah masyarakat dan konsumsi beras masyarakat Indonesia sebesar 221 gram/kapita/hari dapat diketahui pengadaan volume CBPK pada wilayah yang berada pada intensitas bencana tinggi-sedang sebesar 86,35% dari CBPK Kabupaten Magelang (23.233 ton/tahun) atau sebesar 20.062 ton/tahun.

Tabel 10. Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Tingkat Intensitas Bencana Tinggi-Sedang Didasarkan pada Jumlah Penduduk dan Tingkat Konsumsi Beras Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Konsumsi Beras (gram/kapita/hari)
Intensitas Bencana Tinggi			221
1	Bandongan	62.326	
2	Salaman	75.367	
3	Muntilan	80.043	
4	Sawangan	57.964	
5	Mertoyudan	111.004	
6	Dukun	47.258	
7	Salam	48.101	
8	Srumbung	49.077	
9	Borobudur	63.994	
<i>Jumlah / Kawasan</i>		595.134	
Intensitas Bencana Sedang			
1	Grabag	95.105	
2	Kajoran	61.353	

3	Windusari	52.951	
4	Kaliangkrik	61.174	
5	Tempuran	52.894	
6	Ngluwar	32.690	
7	Tegalrejo	53.906	
8	Pakis	55.562	
9	Ngablak	42.327	
<i>Jumlah / Kawasan</i>		507.962	
Jumlah		1.103.096	

Sumber: Analisis Data Primer, 2022.

C. Bencana Intensitas Tinggi-Sedang-Rendah

Tahapan penyelenggaraan CBPK ketiga dilakukan pada tahun ketiga yang dibagi menjadi 2 semester, yaitu semester V dan VI yang didasarkan menurut intensitas bencana tinggi-sedang-rendah. Suatu wilayah dikatakan memiliki tingkat intensitas bencana rendah apabila terjadi sekitar 1-15 bencana alam dalam setahun. Berikut merupakan pengelompokan kecamatan berdasarkan tingkat intensitas bencana tinggi-sedang-rendah.

Berdasarkan tingkat intensitas bencana tinggi-sedang-rendah dengan mempertimbangkan jumlah masyarakat dan konsumsi beras masyarakat Indonesia sebesar 221/gr/kapita/hari dapat diketahui pengadaan volume CBPK pada wilayah yang berada pada intensitas bencana tinggi-sedang-rendah sebesar 100% atau sebesar 23.233 ton/tahun karena mencakup semua kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang sehingga dapat dikatakan sebagai CBPK Kabupaten Magelang.

Tabel 11. Pengelompokan Kecamatan Berdasarkan Tingkat Intensitas Bencana Tinggi-Sedang-Rendah Didasarkan pada Jumlah Penduduk dan Tingkat Konsumsi Beras Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Konsumsi Beras (gram/kapita/hari)
Intensitas Bencana Tinggi			221
1	Bandongan	62.326	
2	Salaman	75.367	
3	Muntilan	80.043	
4	Sawangan	57.964	
5	Mertoyudan	111.004	
6	Dukun	47.258	
7	Salam	48.101	
8	Srumbung	49.077	
9	Borobudur	63.994	
<i>Jumlah / Kawasan</i>		595.134	
Intensitas Bencana Sedang			
1	Grabag	95.105	
2	Kajoran	61.353	
3	Windusari	52.951	
4	Kaliangkrik	61.174	
5	Tempuran	52.894	
6	Ngluwar	32.690	
7	Tegalrejo	53.906	
8	Pakis	55.562	
9	Ngablak	42.327	
<i>Jumlah / Kawasan</i>		507.962	
Intensitas Bencana Ringan			
1	Secang	82.879	
2	Mungkid	74.363	
3	Candimulyo	50.706	
<i>Jumlah / Kawasan</i>		207.948	
Jumlah		1.311.044	

Sumber: Analisis Data Primer, 2022.

7. Studi Kasus 1 (Pengadaan Cadangan Pangan Darurat Bencana Kabupaten Magelang)

Kabupaten Magelang didominasi bencana angin kencang, erupsi gunung berapi dan tanah longsor. Pada tahun 2022, terjadi 301 kali kejadian tanah longsor dan 266 kali kejadian angin kencang selama setahun. Erupsi gunung berapi memiliki intensitas yang fluktuatif didasarkan pada kondisi Gunung Merapi. Intensitas bencana yang terjadi kemudian diklasifikasikan berdasarkan wilayah dan dampak yang ditimbulkan. Lokasi Kabupaten Magelang di mana terdapat Gunung Merapi menyebabkan beberapa wilayah terdampak apabila terjadi erupsi. Wilayah dengan intensitas bencana tinggi terletak di Salaman, Borobudur, Muntilan, Salam, Mertoyudan, Bandongan, Sawangan, Bandongan Srumbung dan Dukun. Kawasan dengan intensitas bencana sedang terletak di Kajoran, Kaliangkrik, Tempuran, Windusari, Ngluwar, Tegalrejo, Pakis, Ngablak dan Grabag. Kecamatan dengan intensitas rendah terletak di Secang, Candimulyo dan Mungkid (BPBD Kabupaten Magelang, 2023). Sebuah kondisi di mana kecamatan-kecamatan lokasi produksi beras tergolong pada kawasan dengan intensitas bencana sedang hingga tinggi. Ketangguhan pun menjadi tuntutan apabila kejadian bencana terjadi. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.

Tabel 12. Pembagian Populasi Penduduk Berdasarkan Kerentanan Kawasan Bencana

No.	Kecamatan	Penduduk Berdasarkan Umur				Jumlah
		0-5	6-11	12-59	> 60	
	Intensitas Bencana Tinggi					597.980
1	Salaman	6.125	6.800	52.423	10.479	75.827
2	Borobudur	5.389	5.786	44.048	9.464	64.687
3	Muntilan	5.797	6.921	55.596	11.923	80.237
4	Salam	3.546	4.182	32.989	7.617	48.334
5	Mertoyudan	8.072	9.794	77.937	15.531	111.334
6	Bandongan	5.473	5.920	43.080	8.184	62.657

7	Sawangan	4.313	4.969	39.372	9.672	58.326
8	Dukun	3.462	4.010	32.232	7.793	47.497
9	Srumbung	3.783	4.440	33.432	7.426	49.081
Intensitas Bencana Sedang						512.334
1	Grabag	8.453	9.312	65.443	12.799	96.007
2	Kajoran	5.184	5.844	41.940	8.862	61.830
3	Kaliangkrik	5.683	5.929	41.712	8.623	61.947
4	Ngablak	3.206	3.888	28.868	6.581	42.543
5	Ngluwar	2.377	2.675	21.928	5.921	32.901
6	Pakis	4.331	4.941	38.159	8.566	55.997
7	Tegalrejo	4.346	5.125	37.749	7.190	54.410
8	Tempuran	4.374	4.934	37.022	6.834	53.164
9	Windusari	4.520	5.211	36.901	6.903	53.535
Intensitas Bencana Ringan						209.162
1	Secang	6.754	7.968	57.838	11.120	83.680
2	Candimulyo	4.042	4.585	34.933	7.335	50.895
3	Mungkid	5.518	6.560	51.757	10.752	74.587
Jumlah Populasi						1.319.476

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Magelang, 2022.

Pemenuhan pangan tersebut telah mempertimbangkan skenario bencana terparah berdasarkan Rencana Kontijensi dan skenario bencana jangka panjang. Strategi pemenuhan kebutuhan pangan tersebut telah menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu telah ada jaminan ketahanan pangan untuk kebutuhan darurat bencana terparah maupun risiko bencana jangka panjang (*slow onset*) di daerah (BPBD Kabupaten Magelang, 2017). Dalam pemenuhan pangan dibutuhkan tinjauan terhadap populasi di Kabupaten Magelang sebagai Kawasan Rawan Bencana. Total populasi yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang sejumlah 1,319,476 jiwa. Kawasan intensitas bencana tinggi mencakup 9 kecamatan dengan populasi 597.980 jiwa. Kawasan intensitas bencana sedang meliputi 9 kecamatan dengan populasi 512.334 jiwa. Kemudian kawasan dengan intensitas bencana ringan mencakup 3 kecamatan dengan populasi 209,162 jiwa.

Kawasan rawan memiliki populasi penduduk yang tidak jauh beda dengan kawasan sedang. Oleh karena itu dalam menentukan kebutuhan pangan darurat digunakan perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG). AKG harian yang disarankan tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Upaya penanganan gizi dalam situasi bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak sebelum terjadinya bencana (pra bencana), pada saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Tahap awal pemberian makanan bertujuan agar pengungsi tidak lapar serta dapat mempertahankan dan memperbaiki status gizi, serta menanggulangi masalah gizi melalui intervensi sesuai permasalahan yang ditemukan.

Prinsip dan tata cara penggunaan angka kecukupan gizi untuk menghitung kebutuhan pangan bergizi pada situasi darurat yaitu untuk usia lebih dari 5 tahun maka akan menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) rata-rata orang dewasa yaitu 2,100 kkal/hari. Untuk balita jumlah kalori rata-rata 1200 kkal/hari. Dalam kajian ini digunakan perhitungan global untuk bayi dan balita. Kemudian, pengukuran AKE orang dewasa akan mencakup pula ibu hamil dan menyusui.

Dari Tabel 13 diketahui kebutuhan angka energi ideal Kabupaten Magelang dalam kondisi darurat sejumlah 2.676.626.400 kkal/hari. Kawasan intensitas bencana tinggi membutuhkan total 1.214.394.000 kkal/hari terdiri atas 55.152.000 kkal/hari bagi bayi dan balita, serta 1.159.242.000 kkal/hari bagi usia >5 tahun. Kawasan dengan intensitas bencana sedang membutuhkan 1.037.674.800 kkal/hari meliputi 50.968.800 kkal/hari bagi bayi dan balita, serta 986.706.000 kkal/hari bagi usia >5 tahun.

Tabel 13. Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi (kkal/hari) Penduduk Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Magelang

No.	Kecamatan	Akg Energi (Kkal/Hari)		Jumlah
		Bayi - Balita	> 5 Tahun	
	Intensitas Bencana Tinggi			1.214.394.000
1	Salaman	7.350.000	146.374.200	153.724.200
2	Borobudur	6.466.800	124.525.800	130.992.600
3	Muntilan	6.956.400	156.324.000	163.280.400
4	Salam	4.255.200	94.054.800	98.310.000
5	Mertoyudan	9.686.400	216.850.200	226.536.600
6	Bandongan	6.567.600	120.086.400	126.654.000
7	Sawangan	5.175.600	113.427.300	118.602.900
	Dukun	4.154.400	92.473.500	96.627.900
	Srumbung	4.539.600	95.125.800	99.665.400
	<i>Jumlah / Kawasan</i>	<i>55.152.000</i>	<i>1.159.242.000</i>	
	Intensitas Bencana Sedang			1.037.674.800
1	Grabag	10.143.600	183.863.400	194.007.000
2	Kajoran	6.220.800	118.956.600	125.177.400
3	Kaliangkrik	6.819.600	118.154.400	124.974.000
4	Ngablak	3.847.200	82.607.700	86.454.900
5	Ngluwar	2.852.400	64.100.400	66.952.800
6	Pakis	5.197.200	108.498.600	113.695.800
7	Tegalrejo	5.215.200	105.134.400	110.349.600
8	Tempuran	5.248.800	102.459.000	107.707.800
9	Windusari	5.424.000	102.931.500	108.355.500
	<i>Jumlah / Kawasan</i>	<i>50.968.800</i>	<i>986.706.000</i>	
	Intensitas Bencana Ringan			424.557.600
1	Secang	8.104.800	161.544.600	169.649.400
2	Candimulyo	4.850.400	98.391.300	103.241.700
3	Mungkid	6.621.600	145.044.900	151.666.500
	<i>Jumlah / Kawasan</i>	<i>19.576.800</i>	<i>404.980.800</i>	
Jumlah				2.676.626.400

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, 2023 (diolah).

Kawasan dengan intensitas bencana ringan membutuhkan total 424.557.600 kkal/hari di mana 19.576.800 kkal/hari diperuntukkan untuk bayi-balita dan 404.980.800 kkal/hari bagi usia >5 tahun. Kebutuhan bayi-balita memiliki persentase 5% dan usia >5 tahun sejumlah 95%.

Dalam kondisi darurat, beras sebagai makanan pokok lokal sangat dibutuhkan. Jumlah kebutuhan beras dihitung berdasarkan data rata-rata kalori per komoditas dikalikan dengan populasi penduduk (Baliwati dkk., 2021). Kandungan energi beras didasarkan pada nilai kandungan gizi beras per 100 gram meliputi energi 357 kkal (16,6%), protein 8,4 gram (14%), lemak 1,7 gram (2,54%) dan karbohidrat 77,10 gram (23,72). Adapun penentuan rata-rata konsumsi kalori komoditas padi-padian per hari di Kabupaten Magelang ditunjukkan dengan perhitungan berikut yang tersaji dalam Tabel 14.

Dalam skenario bencana tingkat kabupaten, maka kawasan dengan intensitas bencana tinggi memiliki konsumsi beras tertinggi pula dengan total konsumsi kawasan sebesar 409.365.148 kkal/hari. Kawasan intensitas bencana sedang sebesar 350.733.610 kkal/hari dan intensitas bencana ringan sebesar 143.188.122 kkal/hari. Untuk memproyeksikan kebutuhan beras dari rata-rata konsumsi energi maka digunakan perhitungan yaitu energi komoditas dibagi Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) Beras (357 kkal) dan dikalikan dengan 10.000 dibagi Bagian yang Dapat Dimakan (BDD) (Baliwati dkk., 2021). Didasarkan pada PMK Nomor 28 Tahun 2019, perhitungan bahan makanan dalam kondisi darurat bencana hendaknya ditambahkan 10% untuk hal tak terduga dan kerusakan. Hal ini berlaku pula bagi beras sebagai bahan pangan.

Tabel 14. Kebutuhan Angka Kecukupan Energi Berbasis Komoditas Padi-Padian di Kabupaten Magelang

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kalori Padi-padian
Intensitas Bencana Tinggi			
1	Salaman	75.827	51.909.648
2	Borobudur	64.687	44.283.426
3	Muntilan	80.237	54.928.645
4	Salam	48.334	33.088.490
5	Mertoyudan	111.334	76.217.030
6	Bandongan	62.657	42.893.729
7	Sawangan	58.326	39.928.813
8	Dukun	47.497	32.515.496
9	Srumbung	49.081	33.599.871
	<i>Jumlah / Kawasan</i>	597.980	409.365.148
Intensitas Bencana Sedang			
1	Grabag	96.007	65.724.472
2	Kajoran	61.830	42.327.581
3	Kaliangkrik	61.947	42.407.677
4	Ngablak	42.543	29.124.087
5	Ngluwar	32.901	22.523.367
6	Pakis	55.997	38.334.426
7	Tegalrejo	54.410	37.247.998
8	Tempuran	53.164	36.395.011
9	Windusari	53.535	36.648.990
	<i>Jumlah / Kawasan</i>	512.334	350.733.610
Intensitas Bencana Ringan			
1	Secang	83.680	57.285.654
2	Candimulyo	50.895	34.841.699
3	Mungkid	74.587	51.060.768
	<i>Jumlah / Kawasan</i>	209.162	143.188.122
Jumlah		1.319.476	903.286.880

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2023 (diolah).

Tabel 15. Jumlah Kebutuhan Beras Penduduk Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Magelang

No.	Kecamatan	Jumlah Kalori Padi-padian	Proyeksi Beras Harian (Gram /Kap/Hari)	Proyeksi Beras Harian (Ton)	Kebutuhan Beras Situasi Bencana (5 Hari + 10%)	Persentase Terpenuhi Dari Cadangan
Intensitas Bencana Tinggi						
1	Salaman	51.909.648	14.540.518	15	80	38%
2	Borobudur	44.283.426	12.404.321	12	68	44%
3	Muntilan	54.928.645	15.386.175	15	85	35%
4	Salam	33.088.490	9.268.485	9	51	59%
5	Mertoyudan	76.217.030	21.349.308	21	117	26%
6	Bandongan	42.893.729	12.015.050	12	66	45%
7	Sawangan	39.928.813	11.184.541	11	62	49%
8	Dukun	32.515.496	9.107.982	9	50	60%
9	Srumbung	33.599.871	9.411.729	9	52	58%
	<i>Jumlah / Kawasan</i>	409.365.148	114.668.109	115	631	5%
Intensitas Bencana Sedang						
1	Grabag	65.724.472	18.410.216	18	101	30%
2	Kajoran	42.327.581	11.856.465	12	65	46%
3	Kaliangkrik	42.407.677	11.878.901	12	65	46%
4	Ngablak	29.124.087	8.158.008	8	45	67%
5	Ngluwar	22.523.367	6.309.066	6	35	86%
6	Pakis	38.334.426	10.737.934	11	59	51%
7	Tegalrejo	37.247.998	10.433.613	10	57	52%
8	Tempuran	36.395.011	10.194.681	10	56	54%
9	Windusari	36.648.990	10.265.824	10	56	53%
	<i>Jumlah / Kawasan</i>	350.733.610	98.244.708	98	540	6%
Intensitas Bencana Ringan						
1	Secang	57.285.654	16.046.402	16	88	34%
2	Candimulyo	34.841.699	9.759.580	10	54	56%
3	Mungkid	51.060.768	14.302.736	14	79	38%
	<i>Jumlah / Kawasan</i>	143.188.122	40.108.717	40	221	14%
Jumlah		903.286.880	253.021.534	253	1.392	2%

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2023.

Kebutuhan ini berimplikasi pula pada cadangan pangan di Kabupaten Magelang. Bulog Magelang mampu mencadangkan sekitar 30 ton per tahunnya. Namun cadangan ini belum ada cadangan pangan pendukung lainnya di mana akan digunakan untuk intervensi tanggap darurat bagi masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Apabila meninjau kondisi ini, cadangan pangan selama setahun hanya bisa memenuhi 5% kebutuhan beras selama 5 hari di kawasan bencana dengan intensitas tinggi, 6% kebutuhan pangan selama 5 hari di kawasan bencana dengan intensitas sedang dan 15% kebutuhan pangan selama 5 hari di kawasan bencana dengan intensitas rendah. Dalam skala bencana dengan luas cakupan seluruh kabupaten, maka stok pangan hanya memenuhi 2% kebutuhan beras selama bencana.

Kurangnya cadangan pangan darurat ini pun terlihat dari bantuan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang memberikan bantuan cadangan pangan kepada Kabupaten Magelang. Adapun besaran dan kebutuhan bantuan dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 16. Bantuan Cadangan Pangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Magelang

No	Tahun	Bantuan		Kebutuhan
		Ton GKG	Ton Beras	
1	2014	9.000	5.000	Puting Beliung
2	2017		1.975	Banjir Bandang
3	2018		1.210	Kemiskinan
4	2019		2000	Kemiskinan dan Gagal Panen
5	2020		400	Banjir Bandang

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, 2022.

Terlihat bahwa dalam bencana Banjir Bandang di mana salah satu bencana dominan di Kabupaten Magelang membutuhkan setidaknya 400 Ton beras untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Bantuan untuk mengatasi kemiskinan dan gagal panen menunjukkan bahwa cadangan pangan komoditas beras di Kabupaten

Magelang masih kurang. Sebuah paradoks di mana produksi dinilai surplus namun dalam kondisi khusus kesediaan cadangan pangan masih kurang.

8. Studi Kasus 2 (Gizi / *Stunting*)

Kalori merupakan satuan kandungan panas/energi yang terdapat dalam makanan di mana dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Kebutuhan kalori berbeda-beda sesuai dengan usia, jenis kelamin dan tingkat aktivitasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia sebesar 2.100 kkal/orang/hari. Total rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2022 masih di bawah Angka Kecukupan Energi (AKG) yang dianjurkan yaitu hanya sebesar 1.857,67 kkal.

Pada tahun 2020, rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Magelang kelompok penduduk dengan pengeluaran bawah sebesar 1.693,34 kkal, kelompok pengeluaran tengah sebesar 2.073,82 kkal, dan kelompok pengeluaran atas sebesar 2.247,46 kkal. Pada tahun 2022, kelompok pengeluaran, rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Magelang kelompok penduduk dengan pengeluaran 40% terbawah sebesar 1.529,20 kkal, kelompok pengeluaran 40% tengah sebesar 1.940,49 kkal, dan kelompok pengeluaran 20% teratas sebesar 2.349,41 kkal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya kelompok pengeluaran 20% teratas selama tiga tahun terakhir yang sudah memenuhi rata-rata angka kecukupan energi sedangkan kelompok pengeluaran 40% terbawah dan 40% tengah belum memenuhi rata-rata angka kecukupan energi. Apabila dilihat dari rata-ratanya konsumsi kalori dari

tahun 2020 ke 2022 mengalami penurunan dari 95% menjadi 92% dari AKG Ideal.

Tabel 17. Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran Penduduk (dalam kkal)

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran 2020			Rata-Rata 2020	Kelompok Pengeluaran 2022			Rata-Rata 2022
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas		40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	
Padi-Padian	699,95	711,07	617,86	676,3	659,89	697,99	707,2	688,4
Umbi-Umbian	30,06	31,73	32,54	31,4	26,59	30,62	27,39	28,2
Ikan	14,07	21,19	35,62	23,6	12,21	22,85	37,26	24,1
Daging	24,33	59,92	101,19	61,8	36,4	85,81	138,44	86,9
Telur dan Susu	33,55	59,31	107,58	66,8	31,55	58,18	82,28	57,3
Sayur-Sayuran	41,68	46,68	46,57	45,0	41,77	47,07	56,8	48,5
Kacang-Kacangan	51,35	55,97	58,54	55,3	62,03	81,19	82,6	75,3
Buah-Buahan	25,98	42,05	68,12	45,4	28,68	50,74	70,89	50,1
Minyak dan Kelapa	213,8	279,03	311,96	268,3	206,83	256,77	363,64	275,7
Bahan Minuman	107,93	128,02	130,31	122,1	91,81	125,07	148,98	122,0
Bumbu-Bumbuan	4,84	7,17	8,09	6,7	4,79	9,35	12,42	8,9
Bahan Makanan Lainnya	34,76	51,37	60,93	49,0	41,09	58,02	69,7	56,3
Makanan Minuman Jadi	406,05	580,32	668,16	551,5	285,58	416,84	551,8	418,1
Total Energi	1688,4	2073,8	2247,5	2003,2	1529,2	1940,5	2349,4	1939,7
Tingkat Konsumsi Energi	80%	99%	107%	95%	73%	92%	112%	92%

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2023 (diolah).

Padi-padian sebagai penyumbang kalori terbesar terjadi penurunan pada pendapatan 40% bawah dan 40% tengah, sedangkan 20% tinggi mengalami peningkatan. Penurunan Angka Kecukupan Gizi pun berpengaruh pada fenomena stunting yang ada di Kabupaten Magelang. Dari 30.494 Bayi dan Balita, 2.824 di antaranya Berstatus Kurang Gizi, 5.193 dikategorikan Balita Pendek, 17 Balita Kurus (Bappeda Kab. Magelang, 2022).

D.Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

1. Implikasi Hukum

Penulisan naskah akademik ini memberikan dasar dan justifikasi dalam penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Magelang yang selanjutnya menjadi peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Penyelenggaraan cadangan pangan akan mengikat seluruh *stakeholder* secara hukum dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran serta pelepasan. Cadangan pangan dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, BUMD, BUMDes, petani, masyarakat dan *stakeholder* lainnya dengan bermitra dan saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan cadangan pangan dan lebih luas lagi adalah kemandirian dan kedaulatan pangan.

Mekanisme pengadaan, pengelolaan, penyaluran serta pelepasan membutuhkan peran aktif masing – masing *stakeholder* sesuai fungsi baik fisik maupun manajemen yang diatur oleh peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya.

2. Implikasi Sistem Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Kepastian dan hilirisasi produk pangan beserta cadangan pangan akan memberikan insentif kepada petani dan seluruh *stakeholder* termasuk pemerintah daerah. Mekanisme pemenuhan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran serta pelepasan memberikan pengaruh pada kebijakan produksi, penyerapan, penyimpanan, penyaluran dan konsumsi.

Evaluasi program dan kebijakan yang telah dilaksanakan memberikan ruang gerak yang lebih bebas dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan untuk memberikan jaminan pasokan, kestabilan harga, mutu dan kesehatan produk (beras). Realokasi sumber daya baik fisik maupun manusia guna memperbesar kapasitas dan kemampuan menjadi agenda dan *roadmap* dalam penyelenggaraan cadangan pangan. Integrasi antar instansi dan atau lembaga yang berkompeten serta terkait merupakan salah satu aset utama dalam penyelenggaraan cadangan pangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan mempunyai keterkaitan dengan beberapa Peraturan Perundang-undangan lain, dalam bab ini akan di analisa untuk melihat kondisi hukum mengenai substansi dan materi muatan pengaturan terkait cadangan pangan yang disusun. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah, yang akan dibentuk.

Keterkaitan antara Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait meliputi:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 khususnya ayat (2) dan ayat (6), yang menjelaskan sebagai berikut: ayat (2): *“Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*. Selanjutnya pada ayat (6): *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahannya secara otonom, dan dalam menjalankan pemerintahannya Pemerintahan Daerah dapat membuat Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka 28 dan angka 39

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)

Undang-Undang ini merupakan dasar pembentukan Kabupaten Magelang. Sesuai dengan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Undang-Undang ini merupakan dasar kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah merupakan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Magelang yang dibentuk karena pertimbangan bahwa perlu ada aturan hukum yang jelas dalam pembentukan Kabupaten Magelang yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

Undang-Undang ini menjadi pedoman untuk muatan materi pokok dalam pengaturan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Pasal-pasal ketentuan di dalamnya menjadi arah baku dalam menyusun dan merumuskan ketentuan pengaturan terkait cadangan pangan di Kabupaten Magelang. Adapun aturan-aturan yang menjadi dasar pedoman yaitu:

1. Ketentuan Umum yang termuat di Pasal 1

Angka 7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Angka 8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

Angka 9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

Angka 10. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.

Angka 11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

Angka 12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.

Angka 13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

Angka 14. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan,

pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Angka 15. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

Angka 16. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Angka 17. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Ketentuan muatan pengaturan di Pasal 1 ini menjadi dasar untuk merumuskan definisi dalam ketentuan umum peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan

2. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4

Pasal 2

Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Pasal ini menjadi pedoman terkait perumusan asas dan tujuan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Magelang

3. Ketentuan Pasal 11

Rencana Pangan nasional sekurang-kurangnya memuat:

- a. kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat;
- b. Produksi Pangan;
- c. Cadangan Pangan terutama Pangan Pokok;
- d. Ekspor Pangan;
- e. Impor Pangan;
- f. Penganekaragaman Pangan;
- g. distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan;
- h. terutama Pangan Pokok;
- i. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
- j. Keamanan Pangan;
- k. penelitian dan pengembangan Pangan;
- l. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan
- m. teknologi di bidang Pangan;
- n. kelembagaan Pangan; dan
- o. tingkat pendapatan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan,
- p. dan Pelaku Usaha Pangan.

Secara Nasional bahwa penyelenggaraan Cadangan Pangan terutama Pangan Pokok masuk dalam rencana pangan nasional, yang mendasarkan atas ketentuan Pasal ini dan melihat maksud dari pengaturan cadangan pangan menjadi sangat diperlukan di Kabupaten Magelang.

4. Ketentuan Pasal 13

Pasal 13

Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Dalam ruang lingkup yang luas, bahwa Pemerintah dalam pasal tersebut yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat melakukan pengelolaan cadangan Pangan Pokok Pemerintah, sehingga peran Pemerintah Pusat berkaitan penyelenggaraan cadangan pangan di daerah sangat besar dan harus sejalan.

5. Ketentuan Pasal 23

Pasal 23

(1) Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional.

(2) Cadangan Pangan Nasional terdiri atas:

- a. Cadangan Pangan Pemerintah;
- b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- c. Cadangan Pangan Masyarakat.

Cadangan Pangan Nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, kemudian dalam Cadangan Pangan Nasional tersebut termuat Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Ini menjadi materi penting yang menitikberatkan terkait dimana secara struktur dapat diketahui

kedudukan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Magelang dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Magelang.

6. Ketentuan Pasal 24

Pasal 24

Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan untuk mengantisipasi:

- a. kekurangan Ketersediaan Pangan;
- b. kelebihan Ketersediaan Pangan;
- c. gejolak harga Pangan; dan/atau
- d. keadaan darurat.

Penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi seperti apa yang disebutkan Pasal tersebut, sehingga dalam analisa ini menjadi materi acuan.

7. Ketentuan Pasal 26

Pasal 26

Pemerintah dapat mengembangkan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pangan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengembangan Cadangan Pangan Nasional.

Pasal ini menjelaskan dalam penyelenggaraan cadangan pangan dapat melakukan pengembangan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pangan, perguruan tinggi dan Masyarakat. Muatan materi ini menjadi pedoman dalam penyusunan pengaturan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

8. Ketentuan Pasal 27

Pasal 27

(1) Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah menetapkan

Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (2) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari Produksi Pangan dalam negeri.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Pasal ini menjadi pedoman pokok dalam muatan materi peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan, cadangan pangan diutamakan bersumber dari produksi pangan dalam negeri. Yang terdapat di dalam Cadangan Pangan Daerah adalah Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Kabupaten Magelang yang merupakan Daerah Kabupaten dan juga memiliki Pemerintah Desa, perlu mengatur dan memiliki rencana terkait penyelenggaraan cadangan pangan.

9. Ketentuan Pasal 29

Pasal 29

- (1) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pemerintah desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.
- (2) Cadangan Pangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari produksi dalam negeri.

Berdasarkan Pasal ini, Pemerintah Kabupaten dan pemerintah Desa harus menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Ada klausul baku dimana cadangan pangan Kabupaten dan Desa harus bersumber dari dalam negeri. Dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan menjadi pedoman muatan materi pokok.

10. Ketentuan Pasal 30

Pasal 30

- (1) Pemerintah menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Muatan pasal ini dalam ayat 1 menjelaskan tentang materi tahapan penyelenggaraan cadangan pangan, dimana di dalamnya terdapat muatan tentang pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah diselenggarakan terkoordinasi dengan memperhatikan Cadangan Pangan Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Dapat dipahami bahwa pengaturan antara pemerintah pusat-Pemerintah desa-Pemerintah Kabupaten/Kota-Pemerintah Provinsi harus sejalan.

11. Ketentuan Pasal 33

Pasal 33

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal ini menjelaskan terkait penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat, dimana masyarakat memiliki hak untuk penyelenggaraan dan Pemerintah serta Pemerintah Daerah harus memfasilitasinya. Dalam peraturan daerah cadangan pangan ini menjadi materi acuan penyusunan pengaturan.

12. Ketentuan Pasal 44

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antardaerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

Pasal ini mengatur terkait tindakan apabila terjadi kondisi krisis pangan dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatasinya, bentuk upaya dalam mengatasinya adalah sesuai

dengan ketentuan ayat 2. Pasal ini menjadi pedoman dalam menyusun muatan materi peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

13. Ketentuan Pasal 45

Pasal 45

- (1) Penetapan kriteria dan status Krisis Pangan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan skala krisis.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Presiden untuk skala nasional;
 - b. gubernur untuk skala provinsi; dan
 - c. bupati/walikota untuk skala kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria dan status Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah.

Penetapan Krisis Pangan di Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah. Pasal ini menjadi pedoman acuan dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

14. Ketentuan Pasal 46

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang:
 - a. distribusi;

- b. pemasaran;
- c. perdagangan;
- d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
- e. Bantuan Pangan.

Dalam hal cadangan pangan, hal yang merupakan bagian terpenting adalah daerah mampu mencukupi wilayah daerahnya secara mandiri. Pasal ini memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk menciptakan kondisi keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. Adapun poin-poin pokok yang harus dilaksanakan dalam Kebijakan seperti yang diamanatkan ayat 2. Pasal ini menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

15. Ketentuan pasal 49

Pasal 49

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mewujudkan kelancaran distribusi Pangan dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk Pangan.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana distribusi Pangan, terutama Pangan Pokok.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan lembaga distribusi Pangan masyarakat.

Pasal ini menjelaskan terkait distribusi pangan dalam hal pelayanan transportasi, bahwa Pemerintah Daerah memberikan pelayanan

transportasi yang efektif dan memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat. Selain itu Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana distribusi pangan dan juga mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat. Ketentuan ini menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

16. Ketentuan Pasal 50

Pasal 50

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan promosi di luar negeri untuk meningkatkan pemasaran produk Pangan.

Pasal ini menjelaskan terkait promosi yang dalam hal cadangan pangan menjadi bagian penting dimana pengaturan promosi pangan daerah mempengaruhi cadangan pangan yang ada di daerah tersebut. Ketentuan ini menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

17. Ketentuan Pasal 57

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk Pangan Lokal dengan ketentuan yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal ini menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

18. Ketentuan Pasal 58

Pasal 58

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.

(2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.

Pasal ini menjelaskan tentang tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya terhadap masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat. Ketentuan ini menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

19. Ketentuan Pasal 59

Pasal 59

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Pasal ini menjelaskan terkait kewajiban Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Pangan masyarakat, yang terkait cadangan pangan menjadi sangat mempengaruhi dimana kuantitas dan kualitas pangan daerah harus terpenuhi. Pasal ini menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

20. Ketentuan Pasal 130 dan Pasal 131

Pasal 130

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan;
 - b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
 - d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
 - e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan; dan/atau

- f. peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 131

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal ini menjelaskan tentang peran serta masyarakat dalam hal pangan, dimana secara khusus materi cadangan pangan juga menjadi hal yang terkait pangan. Pasal ini menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mengatur terkait urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah, dimana berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah ini menjelaskan:

“Pasal 11

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang Sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.”

Ada 2 (dua) urusan Pemerintahan yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib masih dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dijelaskan dalam pasal selanjutnya atas pembagian urusan wajib tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan:

“Pasal 12

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;*
- b. kesehatan;*
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;*
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;*
dan
- f. sosial.*

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Pangan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang bukan merupakan pelayanan dasar, ini menjadi *entry point* dimana penyelenggaraan urusan pangan oleh daerah wajib dilaksanakan karena merupakan urusan yang wajib. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal yang telah dijabarkan diatas, dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dalam lampiran undang-undangnya. Adapun pembagian kewenangannya sebagai berikut:

LAMPIRAN HURUF I Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan:

No	Sub Urusan	Pemerintah	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	<p>a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional.</p> <p>b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.</p>	<p>Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi.</p>	<p>Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.</p>
2	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<p>a. Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok.</p> <p>b. Pengelolaan</p>	<p>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan</p>	<p>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah</p>

		<p>cadangan pangan pokok Pemerintah Pusat.</p> <p>c. Penetapan harga pangan pokok pembelian Pemerintah Pusat dari produsen.</p> <p>d. Pengendalian dan pembatasan ekspor impor pangan pokok.</p> <p>e. Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p> <p>f. Penentuan</p>	<p>kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</p> <p>b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi.</p> <p>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan local yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>d. Promosi pencapaian target Konsumsi pangan perkapita</p>	<p>kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</p> <p>b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.</p> <p>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.</p> <p>d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p>
--	--	--	--	--

		kelebihan produksi pangan untuk keperluan lain.	/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.	
3	Penanganan Kerawanan Pangan	<p>a. Penetapan status krisis pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>a.</p> <p>b. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan nasional.</p> <p>c. Penanganan kerawanan pangan nasional.</p> <p>d. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada</p>	<p>a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>.</p> <p>b. Penanganan kerawanan pangan provinsi.</p> <p>c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota</p>	<p>a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.</p> <p>b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.</p>

		kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.	dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah provinsi.	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Dari yang sudah diuraikan diatas, pengaturan dalam Undang-Undang ini menjadi materi yang diperhatikan dan menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan teknis dari penjabaran berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Cadangan Pangan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam beberapa pasal terutama yang kaitan dengan penyelenggaraan cadangan pangan Kabupaten dan cadangan pangan Desa. Adapun pasal-pasal yang

menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang cadangan pangan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13

(1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

(2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya

Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi merupakan satu bagian yang harus sejalan dalam penyelenggaraannya. Ketentuan tersebut menjadi pedoman penting yang sangat diperhatikan dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

2. Ketentuan Pasal 14

(1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada bupati/wali kota mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.

(2) Bupati/wali kota berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;

- b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, ketentuan ini menjadi ketentuan baku dalam pelaksanaannya. Materi muatan dalam pasal ini menjadi materi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

3. Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16

Pasal 15

- (1) Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan:
- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

Pasal 16

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Ketentuan ini menjelaskan terkait tahapan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa mulai dari pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Sumber dari Cadangan Pangan Desa ditentukan diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat. Pembelian produksi dalam negeri tersebut, harganya ditentukan oleh Pemerintah, bilamana Pemerintah tidak menetapkan maka ditetapkan oleh Desa yang ditetapkan Gubernur, bilamana Gubernur tidak menetapkan maka Kabupaten memiliki kewenangan menentukan harga pembelian. Ketentuan ini menjadi materi pedoman dalam perumusan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

4. Ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20

Pasal 17

- (1) Bupati/walikota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten/kota; dan
 - b. potensi sumber daya kabupaten/kota.

Pasal 18

- (1) Bupati/walikota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Pasal 19

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi kabupaten/kota setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memperhatikan penyelenggaraan

Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Ketentuan Pasal-Pasal ini mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten. Ketentuan Pasal-Pasal ini menjadi materi pokok dalam pedoman penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan

5. Ketentuan Pasal 52

Pasal 52

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d meliputi:
 - a. penanggulangan Krisis Pangan tingkat nasional;
 - b. penanggulangan Krisis Pangan tingkat provinsi; dan
 - c. penanggulangan Krisis Pangan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. mobilisasi cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44.

Pasal ini menjelaskan terkait ketentuan penanggulangan krisis pangan yang di dalamnya memuat penanggulangan krisis pangan kabupaten. Dalam penanggulangan krisis Pangan ada kegiatan-kegiatan yang harus diselenggarakan yaitu pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan. Partisipasi masyarakat menjadi kegiatan yang diatur dalam pasal ini, menjadi bagian penting dalam penanganan krisis pangan. Pasal ini menjadi materi dalam pedoman penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

6. Ketentuan Pasal 59

Pasal 59

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

Pasal ini menjelaskan terkait tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam distribusi pangan yaitu pengembangan sistem distribusi pangan, pengelolaan distribusi pangan, dan perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan. Pasal ini menjadi materi dalam

pedoman penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

7. Ketentuan Pasal 62

Pasal 62

- (1) Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengaturan arus Distribusi Pangan antarpulau, antarprovinsi dan antarkabupaten/kota;
 - b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan; dan
 - c. pengaturan bongkar muat di pelabuhan laut dan bandar udara, stasiun, dan terminal angkutan darat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tata cara perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Ketentuan Pasal ini menjelaskan bahwa perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan salah satunya meliputi pengaturan distribusi pangan dan/atau mobilisasi cadangan pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan pangan. Pasal ini menjadi materi dalam pedoman penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

8. Ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70

Pasal 69

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri.

Pasal 70

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan Pasal ini menjelaskan terkait bantuan pangan kepada masyarakat, dimana Pemerintah Daerah diatur untuk memberikan bantuan pangan terhadap masyarakat yang mengalami rawan pangan. Ketentuan lebih detail terkait bantuan pangan di daerah diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Pasal ini menjadi materi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

9. Ketentuan Pasal 74

Pasal 74

Pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok di tingkat:

- a. provinsi dilakukan oleh gubernur; dan
- b. kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota.

Pengawasan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok di Kabupaten dilakukan oleh Bupati. Pasal ini menjadi materi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

10. Ketentuan Pasal 75

Pasal 75

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.

Pasal ini menjelaskan kewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga Pangan, pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi. Pasal ini menjadi materi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

11. Ketentuan Pasal 76

Pasal 76

Sistem Informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, dan penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan dan Gizi.

Sistem Informasi Pangan dan Gizi dalam Pasal ini dijelaskan mencakup pengumpulan, pengelolaan, penganalisan, penyimpanan, dan penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang pangan dan Gizi.

12. Ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87

Pasal 86

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
 - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pasal 87

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok;
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Kepala Lembaga Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah wajib menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

Pasal ini menjelaskan terkait peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan pangan, peran masyarakat dalam penyelenggaraan sampai pada penyampaian permasalahan atau kendala. Pasal ini menjadi materi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96)

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan yang memberikan ketugasan Perusahaan Umum Bulog dalam kaitannya pangan. Berdasarkan

Pasal 3 ayat (1), menjabarkan penugasan Pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog yaitu:

- a. pengamanan harga pangan pokok beras ditingkat produsen dan konsumen;
- b. pengelolaan cadangan pangan pokok beras Pemerintah;
- c. penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras kepada golongan masyarakat tertentu; dan
- d. pelaksanaan impor beras dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Pemerintah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) kepada Perusahaan umum (Perum) Bulog. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang tertang di dalam Pasal 3 ayat (4) yang berbunyi :

”(4) Perusahaan dapat melakukan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kecuali penugasan untuk melaksanakan impor.”

Ketentuan ini menjadi dasar pijakan dalam kebijakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog, mulai dari Pengelolaan Cadangan Pangan sampai penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras pada golongan masyarakat tertentu. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian penyelenggaraan cadangan pangan pada pangan pokok tertentu yaitu beras, dimana komoditas pangan beras menjadi komoditas mayoritas di Kabupaten Magelang.

Peraturan ini menjadi bagian penting yang diperhatikan materi pasalnya dalam merumuskan substansi pengaturan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442)

Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan ini digunakan sebagai bahan materi yang diperhatikan dalam menyusun substansi peraturan daerah tentang cadangan pangan. Dalam definisinya berdasarkan peraturan ini, keamanan pangan diartikan sebagai *"kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi"*. Dari definisi tersebut, Peraturan ini ditujukan untuk menjaga kondisi pangan dapat dikonsumsi secara baik, aman, dan sehat, sehingga dalam penyusunan naskah akademik menjadi bahan materi dalam analisa untuk merumuskan substansi peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

H. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105)

Peraturan Presiden tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional menjadi peraturan yang diperhatikan dalam penyusunan Naskah Akademik sebagai materi dalam analisa untuk merumuskan substansi peraturan daerah tentang cadangan pangan, ketugasan Perusahaan Umum (Perum) Bulog sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

I. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206)

Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah menjadi peraturan yang diperhatikan dan acuan dalam perumusan susbtansi peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Adapun beberapa pasal dalam Peraturan Presiden ini yang dijadikan acuan yaitu:

1. Ketentuan Pasal 1

Angka 1

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.

Angka 2

Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Angka 5

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 6

Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi di mana seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk

menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.

Angka 7

Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.

Angka 8

Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

Angka 9

Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

Angka 13

Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

Angka 14

Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang

bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.

Ketentuan dalam Pasal ini menjadi materi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

2. Ketentuan pasal 12

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah dapat menugaskan Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan.
- (2) Pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk menyelenggarakan CPP tahap pertama yang meliputi beras, jagung, dan kedelai.
- (3) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perum BULOG dapat bekerja sama dengan BUMN Pangan dan/ atau badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.
- (4) Penyelenggaraan CPP selain CPP tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (5) Pengusulan penugasan kepada BUMN Pangan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- (6) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan dapat saling bekerja

sama dan/atau melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.

- (7) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan yang diberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Kepala Badan dan menteri/kepala lembaga terkait paling sedikit I (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (8) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan, keringanan biaya perizinan, pembebasan biaya perizinan, pemanfaatan barang milik negara/ daerah, dan fasilitas perpajakan dan kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal ini menjelaskan yang berkaitan dengan penugasan Perum Bulog dan BUMN Pangan, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan, pembebasan biaya perizinan, pemanfaatan Barang milik daerah, dan fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Pasal ini menjadi materi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa memberikan pedoman tentang cadangan pangan Pemerintah Desa yang di dalamnya memuat tentang:

1. Perencanaan Cadangan Pangan
2. Pengadaan Cadangan Pangan
3. Penyaluran Cadangan Pangan
4. Pengelolaan Cadangan Pangan

5. Pengembangan Usaha
6. Peran Serta Masyarakat
7. Kerjasama

Berdasarkan apa yang termuat dalam peraturan ini, menjadi materi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

K. Peraturan Menteri Pertanian No 17/Permentan/Hk.140/4/2015 Tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Peraturan Menteri Pertanian No 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat memuat mengenai pengembangan lumbung pangan yang bertujuan selain untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan namun juga meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan. Pengembangan lumbung pangan dlatar belakangi pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal. Pemberdayaan melalui lumbung pangan diharapkan bahwa masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang ada di kelompok, dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki. Pengembangan lumbung pangan masyarakat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Bimbingan dan dukungan pengembangan dilakukan terhadap kelompok secara partisipatif, agar kelompok memiliki kemampuan dalam:

1. Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan kelompok dalam upaya pengembangan cadangan pangan.
2. Menyusun rencana kegiatan untuk pengembangan dan berkelanjutan cadangan pangan, kebutuhan penyediaan cadangan pangan bagi kelompok, dan upaya lain untuk mengatasi kekurangan pangan.
3. Menerapkan rencana kegiatan yang telah disusun bersama dan difasilitasi oleh aparat provinsi dan kabupaten.

Lebih jauh, peraturan ini juga memuat diantaranya tentang:

- a. Ruang lingkup substansi pedoman pengembangan lumbung pangan masyarakat tahun 2015, meliputi:
 - 1) Kerangka pikir,
 - 2) Pelaksanaan,
 - 3) Organisasi dan tata kerja,
 - 4) Pembiayaan, dan
 - 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- b. 2 (dua) strategi yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan lumbung pangan, yakni strategi dasar dan berkelanjutan. Strategi dasar berupa:
 1. memberikan dukungan kepada kelompok untuk memperkuat kemampuannya dalam penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan, sehingga mudah diakses dan tersedia setiap waktu secara berkelanjutan; dan
 2. memberikan dukungan kepada kelompok untuk penguatan kelembagaan agar mampu mengembangkan usaha kelompok untuk keberlanjutan kelembagaan lumbung pangan
- c. Strategi berkelanjutan (dimana lumbung pangan masyarakat diharapkan sudah mandiri), Pemda melanjutkan pembinaan terhadap kelompok

lumbung pangan masyarakat yang telah memasuki tahap pasca mandiri melalui

1. Memelihara keberlanjutan cadangan pangan yang ada di kelompok lumbung pangan masyarakat
 2. Menerbitkan regulasi melalui peraturan gubernur/bupati/walikota agar kelompok mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan keberlanjutan
 3. Menyediakan alokasi dana APBD baik provinsi maupun kabupaten untuk pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan kelompok
 4. Meningkatkan kemampuan pengurus dalam pengelolaan cadangan pangandan kemitraan secara berkelanjutan dan
 5. Melakukan advokasi dalam rangka penyerahan asset dana alokasi khusus (DAK) bidang pertanian.
- d. Fasilitasi pengembangan lumbung pangan masyarakat termasuk pembiayaan

L. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48)

Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah memberikan pedoman tentang penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah. Peraturan ini menjadi materi pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

M. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568)

Peraturan Menteri sosial tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana memberikan pedoman terkait penyaluran cadangan beras untuk penanggulangan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana. Peraturan ini menjelaskan tentang prosedur Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog dalam 2 (dua) kondisi, kondisi Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana, adapun mekanismenya yang menjadi acuan dalam Peraturan ini:

1. Keadaan Darurat Bencana (Kondisi Daerah Kabupaten)

Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dilakukan dengan cara Bupati/walikota mengajukan permohonan kepada Perum Bulog kantor wilayah/kantor cabang dengan melampirkan jumlah data korban, kemudian Perum Bulog mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menggunakan acuan data korban tersebut. Ada ketentuan baku dalam penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut, yaitu:

- a. Pengajuan paling banyak 100 Ton dalam setahun, pengajuan harus menyertakan keputusan kepala daerah mengenai penetapan status Keadaan Darurat Bencana; data jumlah korban dari dinas sosial daerah kabupaten/kota; dan surat penugasan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri.
- b. Dalam hal CBP di daerah kabupaten/kota sejumlah 100 (seratus) ton pada tahun berjalan telah habis digunakan, bupati/wali kota dapat

mengajukan tambahan kebutuhan CBP kepada gubernur dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban penggunaan.

- c. Pengajuan tambahan CBP diajukan oleh Bupati/Walikota secara tertulis kepada Gubernur.

2. Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Kondisi Daerah Kabupaten)

Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dilakukan dengan cara bupati/wali kota yang cakupan wilayahnya terkena Bencana yang mengakibatkan adanya rumah tangga rawan pangan, mengajukan permintaan penggunaan CBP kepada gubernur. Ada ketentuan baku dalam penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut, yaitu:

- a. Dalam pengajuan harus dilampirkan surat keterangan yang mencantumkan perkiraan jangka waktu dan kebutuhan CBP untuk penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana;
- b. Dalam pengajuan harus melampirkan surat permohonan penggunaan CBP untuk penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana; dan
- c. Melampirkan data jumlah korban dengan disertai nama dan alamat dari dinas sosial daerah kabupaten/kota.

N. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah menjadi materi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang cadangan pangan terutama terkait kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam kewenangan penyelenggaraan cadangan pangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Urusan Pangan merupakan urusan *fundamental* yang berkaitan erat dengan Kesejahteraan Masyarakat, dimana secara esensial urusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan mendasar manusia diseluruh belahan dunia setiap harinya. Masalah Kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting, dimana merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang harus diupayakan sebagaimana disebutkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke 4 yang dalam frasanya berbunyi “...untuk memajukan kesejahteraan umum...”. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan alinea ke 4 yang telah dikutip, melahirkan suatu Pasal dalam Konstitusi sebagai wujud kehadiran negara untuk berupaya mewujudkan kesejahteraan melalui Pasal 28 C ayat (1) yang berbunyi “(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Dalam pemenuhan kebutuhan mendasar terkait pangan, yang paling sangat penting adalah ketersediaan pangan aman, bermutu, dan bergizi. Ada 3 (tiga) hal pokok yang sangat penting yang menjadi tolak ukur bahwa pengembangan sistem pemenuhan pangan di suatu wilayah tersebut berjalan secara baik⁴:

1. ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal;

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

2. keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat; serta
3. pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Hal penting lainnya yang perlu untuk diperhatikan dalam pemenuhan pangan adalah pada saat terjadi kondisi-kondisi tertentu seperti saat terjadinya bencana dan/atau kerawanan pangan. Pada kondisi tersebut potensi besar sangat mempengaruhi dalam pemenuhan pangan terutama pangan konsumsi. Sistem yang harus dibangun untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut, sehingga sangat mendasar ketika pemenuhan pangan juga harus mempersiapkan sistem dalam pencadangan pangan untuk menghadapi situasi tersebut.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Magelang adalah entitas kabupaten yang berada di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, secara geografis letaknya berada antara 110001'51" dan 110026'58" Bujur Timur dan antara 7019'13" dan 7042'16" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 1.085,73 km².⁵ Secara administratif berbatasan dengan kabupaten dan kota lain yakni Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Magelang serta wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan wilayah administrasi, Kabupaten Magelang terdiri dari 21 Kecamatan, 372 desa/kelurahan, 3.448 RW, dan 10.981 RT.⁶ Penduduk Kabupaten Magelang berjumlah 1.305.512 jiwa yang terdiri dari 657.708 jiwa penduduk laki-laki dan 647.804 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2022, *Kabupaten Magelang dalam Angka 2022*, BPS Kab. Magelang, Magelang, hlm. 3

⁶ *Ibid*, hlm. 21

laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.43 persen terhitung dari tahun 2020 ke 2021.⁷

Data luas lahan sawah menurut kecamatan dan jenis pengairan Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Tabel 18. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Magelang (hektar)

No	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Rawa Pasang	Rawa Lebak	Jumlah Total
1	SALAMAN	1395	36	0	0	1431
2	BOROBUDUR	502	234	0	0	736
3	NGLUWAR	1230	12	0	0	1242
4	SALAM	914	400	0	0	1314
5	SRUMBUNG	809	0	0	0	809
6	DUKUN	1539	0	0	0	1539
7	TEGALREJO	521	529	0	0	1050
8	SECANG	2235	27	0	0	2262
9	WINDUSARI	1094	314	0	0	1408
10	BANDONGAN	1493	544	0	0	2037
11	KALIANGKRIK	632	619	0	0	1251
12	KAJORAN	1556	41	0	0	1597
13	TEMPURAN	1050	35	0	0	1085
14	MERTOYUDAN	1025	41	0	0	1066
15	CANDIMULYO	241	605	0	0	846
16	SAWANGAN	1417	84	0	0	1501

⁷ Ibid, hlm. 70

17	MUNGKID	2161	0	0	0	2161
18	MUNTILAN	817	667	0	0	1484
19	PAKIS	0	152	0	0	152
20	GRABAG	1695	275	0	0	1970
21	NGABLAH	57	28	0	0	85

Kondisi secara geografis menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang merupakan Kabupaten yang terletak di hamparan hijau dimana total lahan hijau pertaniannya seluas 25.000 hektar dan sangat produktif. Pada kondisi produksi pangan pokok beras, Kabupaten Magelang mengalami surplus produksi pangan dan hortikultura, tetapi masih mengalami permasalahan dalam konsumsi dan mengkases pangan dimana harapan besar dapat dipenuhi oleh Kabupaten Magelang sendiri secara lokal. Hal tersebut masih mencerminkan adanya krisis pangan di Kabupaten Magelang. Selain itu Kabupaten Magelang berhadapan dengan kerawanan bencana dimana secara kewilayahan dekat dengan Gunung Merapi, banyak lereng-lereng gunung, sehingga berpotensi mengalami bencana alam dan berdampak pada masyarakat dengan pemenuhan pangan. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah menjadi langkah strategis cadangan pangan sebagai tolok ukur capaian ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilandasi atas kewenangan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*, sejalan dengan hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara

hierarki merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa urusan pangan merupakan urusan pemerintah daerah yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sejalan dengan hal tersebut secara delegatif Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sehingga mendasarkan pada aturan diatas bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan memiliki dasar yang kuat untuk diselenggarakan. Selain pada dasar peraturan yang telah disebutkan, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Cadangan pangan memiliki hubungan secara Yuridis dengan Peraturan-Peraturan lainnya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Pertanian No 17/Permentan/Hk.140/4/2015 Tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan Peraturan

Naskah akademik menjadi landasan dalam kerangka substansi terhadap arah ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Magelang merupakan upaya yang perlu dilakukan. Penyusunan rancangan tersebut diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Magelang.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Magelang dilakukan berdasarkan asas kemandirian, asas keamanan, asas manfaat, asas pemerataan, asas berkelanjutan, asas keadilan dan asas lestari. Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Bagi Kabupaten Magelang dilakukan dalam rangka memberikan arah dan kepastian bahwa dalam penyelenggaraan cadangan pangan sebagai upaya melaksanakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menciptakan kesejahteraan umum di bidang pangan.

Ruang lingkup pengaturan yang termuat rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan memuat materi sebagai berikut:

1. BAB I : Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Ruang Lingkup
2. BAB II : Penyelenggaraan Cadangan Pangan

- 3. BAB III : Partisipasi Masyarakat
- 4. BAB IV : Pengawasan
- 5. BAB V : Pertanggungjawaban Laporan
- 6. BAB VI : Pendanaan
- 7. BAB VII : Ketentuan Peralihan
- 8. BAB VIII : Ketentuan Penutup

B. Arah Pengaturan

Terdapat beberapa isu yang teridentifikasi dan mendesak diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, meliputi:

1. Kewenangan Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
2. Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dalam bentuk kegiatan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan pangan aman, bergizi dan terjangkau.
3. Pengaturan terkait Sistem Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten, Desa, dan Masyarakat.
4. Terciptanya kerjasama dan sinergitas antar *stakeholder* penyelenggaraan pemenuhan pangan.
5. Menembuhkan partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan
6. Pengawasan dan Laporan yang jelas terkait Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
7. Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang bersumber dari APBD.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi menjabarkan terkait materi yang disusun dalam peraturan daerah tentang cadangan pangan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memberikan penjelasan terkait pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang.
- b. Bupati adalah Bupati Magelang.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- e. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- f. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya yang bergerak dibidang Pangan.
- g. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,

perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

- h. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- i. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, kekurangan pangan, krisis, pra dan paska bencana alam dan bencana sosial.
- j. Cadangan Pangan Desa persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
- k. Cadangan Pangan Masyarakat persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
- l. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
- m. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
- n. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

2. Asas, Tujuan, dan Ruang lingkup

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas kemandirian, asas keamanan, asas manfaat, asas pemerataan, asas berkelanjutan, asas keadilan dan asas lestari. Tujuan peraturan penyelenggaraan pangan adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan di wilayah Kabupaten Magelang;
- b. mewujudkan pemenuhan kecukupan Pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat dalam kondisi rawan pangan akibat kondisi kekurangan Pangan, gejolak harga pangan, paska bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan keadaan darurat.

Ruang lingkup dalam pengaturan penyelenggaraan cadangan pangan adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- b. Kerja sama dan sinergitas;
- c. Pengawasan;
- d. Pertanggungjawaban Laporan;
- e. Pendanaan; dan
- f. Partisipasi Masyarakat.

3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang dan Masyarakat Kabupaten Magelang. Peran Penting Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bupati adalah menentukan dengan menetapkan jenis

dan jumlah pangan pokok tertentu yang dengan mempertimbangkan pada kondisi:

- a. Potensi jenis pangan pokok tertentu di Kabupaten Magelang;
- b. Kebutuhan pangan yang digunakan dalam keadaan darurat; dan
- c. Kondisi kerawanan pangan di Daerah.

Dalam menentukan jumlah cadangan pangan pokok tertentu harus mempertimbangkan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya Kabupaten Magelang.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan baik Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang dan Masyarakat Kabupaten Magelang meliputi:

a. Pengadaan Pangan

Pengadaan pangan diutamakan bersumber dari produksi lokal Kabupaten Magelang.

b. Pengelolaan Pangan

Setelah adanya pengadaan, pangan tersebut dikelola untuk dapat disimpan dan dipertahankan dalam waktu tertentu sebagai cadangan pangan daerah. Dalam pengelolaan pangan diutamakan untuk menjaga kondisi pangan tersebut tetap aman dan bermutu.

c. Penyaluran Pangan dan Pelepasan Pangan

Pada proses penyaluran pangan, didasarkan pada kondisi saat mengalami kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana social, bencana non alam, dan/atau keadaan darurat.

Untuk menjaga kondisi mutu pangan dalam cadangan pangan yang tidak tersalurkan karena tidak mengalami kondisi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana social, bencana non alam, dan/atau keadaan darurat,

dalam waktu tertentu jumlah cadangan pangan perlu dilepas dengan cara dijual, dibarter, atau di hibahkan.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang, dan Masyarakat Kabupaten Magelang haruslah sinergis untuk menjadi mitra strategis, memaksimalkan peran dengan fasilitas penunjang dimasing-masing penyelenggara seperti melalui Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Universitas atau Perguruan Tinggi. dan Pelaku usaha lainnya yang bergerak di bidang pangan

4. Partisipasi Masyarakat

Dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, partisipasi masyarakat sangatlah penting dengan:

- a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
- b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
- c. pemberian data dan informasi yang akurat mengenai kondisi produksi dalam kaitan masalah rawan dan Krisis Pangan;
- d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
- e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan; dan
- f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggara Cadangan Pangan Daerah.

5. Pengawasan

Pengawasan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang membidangi urusan pangan. Pengawasan dilaksanakan terkait proses penyelenggaraan mulai dari Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa, dan Masyarakat.

6. Pertanggungjawaban Laporan

Pertanggungjawaban laporan melekat kepada penyelenggara di bawah Pemerintah, dimana pertanggungjawabannya melekat pada Kepala Desa sebagai penyelenggara tingkat Desa dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pangan kepada Bupati. Mekanisme laporan tersebut sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melaporkan kegiatan penyelenggaraan cadangan pangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pangan.
- b. Kepala Perangkat daerah yang membidangi Pangan melaporkan kepada Bupati.
- c. Pelaporan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, namun dalam kondisi tertentu dapat meminta laporan sewaktu waktu ketika dibutuhkan.

7. Pendanaan

Penyelenggaraan cadangan pangan daerah diselenggarakan menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Bagian ini akan berisi tentang hal-hal yang beralih setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah ini, serta berisi tentang waktu keberlakuan dari Peraturan Daerah ini keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik ini berisi terkait pokok-pokok pemikiran yang berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Magelang merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Urgensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan melihat kondisi bahwa produksi pangan di Kabupaten Magelang mengalami surplus namun dalam penyelenggaraan sistem cadangan pangan Daerah belum memiliki regulasi yang jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pasal 12 terkait penyelenggaraan urusan pangan, sejalan dengan ini Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan pangan dan Gizi Pasal 20 mengamanatkan Daerah kabupaten untuk memebentuk Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
2. Penyelenggaraan cadangan Pangan Daerah anatar penyelenggara seperti Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa, dan Masyarakat belum terjalin Sinergitas dalam pelaksanaannya. Antar penyelenggara sampai hari ini melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan sesuai dengan pemahaman dan kehendaknya masing-masing.

3. Secara filosofis urusan Pangan bagian dari kewajiban negara untuk menciptakan Kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini tertuang di dalam Pembukaan dan batang tubuh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara Sosiologis Kabupaten Magelang memiliki kondisi yang mendukung secara geografis untuk produksi pangan yang melimpah dan juga memiliki potensi kerawanan bencana serta kerawanan pangan. Secara Yuridis sampai saat ini telah ada peraturan-peraturan berkaitan dengan cadangan pangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Gubernur terkait cadangan pangan.

B. Rekomendasi

Untuk mendukung realisasi rancangan pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Magelang. Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya:

1. Bahwa perlunya pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Magelang untuk menjamin kepastian penyelenggaraan cadangan pangan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Kabupaten Magelang.
2. Bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan di wilayah Kabupaten Magelang, mewujudkan pemenuhan kecukupan Pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat dalam kondisi rawan pangan akibat kondisi kekurangan Pangan, gejolak harga pangan, paska bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan keadaan darurat.

3. Peraturan-peraturan pelaksana seperti, Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. 2022. Kabupaten Magelang dalam Angka 2022. Magelang: BPS Kab. Magelang.
- Baliwati, F. B., Heryanto, Y., Dina, R. A. 2021. Perencanaan Pangan dan Gizi. Bogor: Departemen Gizi Masyarakat IPB.
- Bappeda Kab. Magelang. 2022. Data Kesehatan Umum. Kab. Magelang: Bappeda Kab. Magelang.
- BPBD Kabupaten Magelang. 2017. *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021*. Kabupaten Magelang: BPBD Kabupaten Magelang.
- BPBD Kabupaten Magelang. 2023. Sebaran Kejadian Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2022. Dalam Website Pemerintah, diakses dari <https://bpbd.magelangkab.go.id/> , diunduh tanggal 9 Juli 2023.
- BPS Kabupaten Magelang. 2020. Kemiskinan dan Polda Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang: BPS Kabupaten Magelang.
- BPS Kabupaten Magelang. 2022. Kemiskinan dan Polda Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang: BPS Kabupaten Magelang.
- Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah. 2022. Data Distribusi Dan Cadangan Pangan Dishanpan. Dalam Website Pemerintah, diakses dari <https://dishanpan.jatengprov.go.id/data-distribusi-dan-cadangan-pangan-dishanpan/>, diunduh tanggal 12 Juli 2023.
- Dispendukcakil Kabupaten Magelang. 2022. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang. Dalam Data Agregat, diakses dari <https://pusaka.magelangkab.go.id/penduduk/agregat/index>, diunduh tanggal 9 Juli 2023.
- DPUPR Kabupaten Magelang. 2023. Data Panjang Jalan Negara dan Provinsi Menurut Ruas Jalan di Kabupaten Magelang (km). <<https://pusaka.magelangkab.go.id/dpupr/jalan/ruasJalan>>. Diakses pada 1 Agustus 2023.

- Ediwarman. (2009). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Sofmedia.
- Handewi, P. S., A. Purwoto, G. S. Hardono, T. B. Purwantini, Y. Supriyatna, Y. Marisa, dan Waluyo. 2005. *Manajemen Ketahanan Pangan Era Otonomi Daerah Dan Perum Bulog*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.
- Kementan. 2017. *Peraturan Kementrian Nasional Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kelas Mutu Beras*. Sekretariat Kementerian Nasional. Jakarta.
- Kementan. 2018. *Peraturan Kementerian Nasional Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah*. Sekretariat Jenderal Kementerian Nasional. Jakarta.
- Kementan. 2022. *Statistik Konsumsi Pangan 2022*. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kurnia, A. W., S. Sundari, dan D. A. Purwanto. 2020. Implementasi kebijakan cadangan pangan nasional dalam kondisi keadaan darurat di badan ketahanan pangan guna mendukung pertahanan negara. *Manajemen Pertahanan*. 6(1): 73-99.
- Marzuki, P. M. 2015. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia*.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680).

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442).

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206).

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105).

Rachman, H. P. S., A. Purwoto, dan G. S. Hardono. 2005. Kebijakan pengelolaan cadangan pangan pada era otonomi daerah dan perum bulog. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 23(2): 73-83.

- Roychani, M. 2021. Infografis Kejadian Bencana Kabupaten Magelang 2020 (1 Januari 2020 – 31 Desember 2020). <<https://bpbd.magelangkab.go.id/home/detail/infografis-kejadian-bencana-kabupaten-magelang-2020---1-januari-2020-%E2%80%9331-desember-2020-/562>> Diakses pada 1 Agustus 2023.
- Saliem, H.P., Purwoto, A., Hardono, G.S., Purwantini, T.B., Supriyatna, Y., Marisa, Y. dan Waluyo. 2005. Manajemen Ketahanan Pangan Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog. Jakarta: PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Sumarno. 2010. Model Pengembangan LPMD (Lumbung Pangan Masyarakat Desa). Bahan Kajian dalam MK. Dinamika Pengembangan Wilayah PSDAL-PDIP PPS FPUB 2010, dalam <http://marno.lecture.ub.ac.id/2012/01/model-lumbung-pangan-lpmd/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 14.25 WIB.
- Suryana, A. (2014). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan Dan Penanganannya (*Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025: Challenges and Its Responses*). *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32 (2) 123-135, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/56153-ID-menuju-ketahanan-pangan-indonesia-berkel.pdf>, diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 17.25 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6841).